

**FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten  
Pemalang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
DWI PRATIWI  
NIM. 2017302008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2024  
Saya yang menyatakan,



Dwi Pratiwi  
NIM.2017302008

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur  
(Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)**

Yang disusun oleh **Dwi Pratiwi (NIM. 2017302008)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Bidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Muchimah, M.H.  
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III

  
Mohamad Toha Umar, Lc., M.A.  
NIP. 19700604 202321 1 004

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Puwokerto, 23 September

2024

Hal : Pengajuan Munaqosah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto

Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Pratiwi

NIM : 2017302008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : Faktor-faktor Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemasang)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 23 September 2024

  
**Mohamad Toha Umar, M.A.**  
**NIP. 197006042023211004**

**FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)**

**ABSTRAK**

**DWI PRATIWI**  
**NIM. 2017302008**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri**  
**Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari pada tahun 2018-2023 tercatat ada 21 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Problematika perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Pulosari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat perekonomian yang masih belum stabil, pendidikan yang masih rendah serta sosial budaya atau adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat menjadi sumber masalah utama dalam proses terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Pulosari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan faktor-faktor perkawinan di bawah umur serta bagaimana analisis pandangan kepala KUA terhadap problematika perkawinan di bawah umur menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang nyata di tempat penelitian tanpa ada rekayasa. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, yang mana dilakukan wawancara kepada enam (6) pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur serta wawancara kepada Kepala KUA Pulosari. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Pulosari dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan serta faktor budaya. Selain itu berdasarkan teori dari Max Weber yaitu tindakan tradisional perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh kebiasaan orang tua yang telah ada sejak dulu. Kemudian menurut teori afektif, pernikahan di bawah umur terjadi akibat kesalahan dalam mengekspresikan rasa cinta atau kasih sayang antara remaja dan pasangannya. Berdasarkan tindakan rasionalitas instrumental dalam pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Pulosari dilakukan untuk mencegah perbuatan zina dan menutupi aib bagi yang telah hamil di luar nikah. Meskipun pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan, namun terdapat kelonggaran dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang memungkinkan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak. Berdasarkan tipe tindakan instrumental yang berfokus pada nilai, pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi terciptanya keluarga sakinah, meskipun hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan para pelaku pernikahan tersebut, serta penolakan dari tokoh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Faktor-faktor, Perkawinan di bawah umur, Teori Tindakan Sosial Max Weber*


## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*-nya saja. Berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan.

Jadi, tetap berjuang ya!”



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan sepenuh hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Taswan dan pintu surgaku Ibu Juju Juanah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kakak terhebatku, Kaharudin. Terima kasih telah menjadi kakak yang luar biasa, kakak yang selalu menginspirasi serta yang senantiasa penulis jadikan sebagai panutan. Terima kasih untuk setiap arahan, support, dan doa yang diberikan.
3. Hanum Almahira Jasmin, keponakan tersayang yang selalu menjadi pelipur lara ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan penulis.
4. Dwi Pratiwi, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil' Alamin.* Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Mohamad Toha Umar, M.A., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang diberikan, terimakasih atas



pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Keluarga saya, Bapak Taswan dan Ibu Juju Juanah, kakak saya Kaharudin, dan keponakan saya tersayang Hanum Almahira Jasmin, yang selalu menjadi support system saya, memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tiada hentinya. Terima kasih karena selalu meyakinkan bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah meninggalkan saya ketika berada dititik terendah sekalipun.
12. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2020, terutama Rahmah Nurul Khotimah, Riska Yuniastri Andani dan Arinal Haq yang telah menjadi teman suka duka selama perkuliahan. Terima kasih telah kebersamai dan berjuang bersama sampai dititik ini, terima kasih untuk setiap momen kebersamaan selama perkuliahan dan semoga pertemanan ini sampai seterusnya.

13. Kepada Alfiyah Nur Andirani, S.H., terima kasih telah menjadi bagian dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menemani dalam segala situasi dan memberikan begitu banyak semangat untuk pantang menyerah. Semoga hal-hal baik akan terus menghampiri kita berdua dalam segala hal yang akan kita lalui kedepannya.
14. Sahabat kecil saya, Lugiana Susanto dan Dita Nur Amalia. Meskipun terhalang jarak, terima kasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga sekarang. Terima kasih sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis serta terima kasih untuk semangat dan support yang diberikan.
15. Kepada teman saya yang tidak kalah penting kehadirannya, Septia Cahyani dan Zahwa Nur Zelika, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Teman-teman KKN 169 Desa Jurangmangu yang selalu memberikan dukungan sampai detik ini.
17. Segenap pihak KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
18. Seluruh perangkat dan warga Desa Jurangmangu serta Desa Pulosari yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
19. Kepada diri saya sendiri terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah dan berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai.

20. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk doa, semangat serta dukungan yang diberikan.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang masih membutuhkan kritik dan saran dalam penyusunannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 24 September 2024



Dwi Pratiwi  
NIM.2017302008

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik

			dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah
----------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-aulya'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

#### 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
---	---------------	---------	---

	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------



أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata sandang alif+lām

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Kerangka Teoritik .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

### **PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG**

#### **PERKAWINAN ..... 20**

- A. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Fikih Munakahat ..... 20
- B. Pengertian Pernikahan dalam Kitab Fathul Mu'in dan Pendapat Para Ulama ..... 32
- C. Perkawinan di Bawah Umur ..... 47
- D. Teori Batas Usia Pernikahan ..... 48

#### **BAB III METODE PENELITIAN ..... 54**

- A. Jenis Penelitian ..... 54
- B. Lokasi Penelitian ..... 55
- C. Sumber Data Penelitian ..... 55
- D. Metode Pengumpulan Data ..... 56
- E. Analisis Data ..... 58

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 60**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 60
  - 1. Kondisi Geografis ..... 60
  - 2. Kondisi Demografis ..... 60
  - 3. Kondisi Sosial Budaya ..... 62
- B. Penyajian Data Informan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Pulosari ..... 72
  - 1. Faktor Pendidikan ..... 75
  - 2. Faktor Ekonomi dan Pengetahuan Orang Tua ..... 76

3. Faktor Pergaulan.....	77
C. Analisis Pandangan Kepala KUA Kecamatan Pulosari Terhadap Problematika Perkawinan di Bawah Umur.....	92
D. Implementasi Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Pulosari.....	99


**BAB V PENUTUP**

.....	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Desa
- Tabel 2 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulosari
- Tabel 3 : Jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Pulosari
- Tabel 4 : Rekapitulasi Jumlah Pernikahan dari Tahun 2018-2023
- Tabel 5 : Rekapitulasi Jumlah Pernikahan Dini dari Tahun 2018-2023
- Tabel 6 : Rekapitulasi Pelaku Pernikahan Dini dari Tahun 2018-2023



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Al Qur'an Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KUA	: Kantor Urusan Agama
No	: Nomor
S.H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset  
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara  
Lampiran 4 : Surat Bukti Wawancara  
Lampiran 5 : Hasil Wawancara



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan fisiologis laki-laki dan perempuan merupakan alasan sah untuk menikah, namun pernikahan juga merupakan bagian alamiah manusia. Demikian pula hukum perkawinan Islam mencakup aspek-aspek fundamental yang bersifat spiritual dan psikologis, seperti kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selanjutnya keimanan agama dan ketaqwaan kepada Allah menjadi landasan kehidupan berkeluarga melalui perkawinan yang pada gilirannya berlandaskan agama. Iman, mengamalkan Islam, dan ikhlas merupakan tiga unsur dasar yang mendasari institusi perkawinan. Di setiap budaya, pernikahan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan mengenai pernikahan berdasarkan agama, serta tradisi dan adat istiadat masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintah, bukanlah suatu hal yang mengherankan mengingat pentingnya pernikahan dalam semua masyarakat.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan yang dimana pernikahan merupakan sebuah anjuran yang pada dasarnya ada di Kitabullah dan sunnah-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

---

<sup>1</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", vol 7, no. 2, *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (2016). Hlm. 414.



كثِيرًا وَنِسَاءً وَأْتُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>2</sup>

Agar sebuah pernikahan dikatakan sah, maka perlu mengetahui segala seluk beluk terkait aspek hukum. Umat Islam di Indonesia dan masyarakat Indonesia lainnya memandang pernikahan sebagai sebuah lembaga sakral yang harus mematuhi hukum agama dan sekuler. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bentuk perkawinan ini sebagai perlindungan hukum utama terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sebuah komitmen moral yang harus mereka junjung tinggi dengan menjalankan tanggung jawab dan haknya masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang akan menikah untuk memahami definisi pernikahan yang sah dengan semangat yang ada, dan menerapkan konsep pernikahan ini dalam praktiknya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>3</sup>

Pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk

<sup>2</sup> Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Syakhsia: *Hukum Perdata Islam*, vol 21, no. 1, (2020), hlm. 88.

<sup>3</sup> Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. hlm. 65.

menaati perintah Allah, dan melakukan hal tersebut merupakan ibadah menurut syariat Islam.<sup>4</sup> Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI (Ringkasan Hukum Islam) adalah terjalannya kehidupan keluarga yang sakina, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup> Selain hal-hal yang tercantum dalam pasal pertama undang-undang nomor satu dan tujuan-tujuan yang tercantum di dalamnya. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri melalui ikatan batin dan lahiriah, dengan harapan dapat terjalannya hubungan seumur hidup yang dilandasi rasa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Hal ini antara lain dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 (enam belas) tahun.<sup>7</sup>

Selain itu, UU 16 Tahun 2019 mengubah UU Perkawinan 1 Tahun 1974 dan memuat ketentuan batasan usia menikah. Dari pembacaan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 terlihat jelas bahwa batasan usia sembilan belas tahun baik laki-laki maupun perempuan sudah menikah secara sah. Pada usia sembilan belas tahun, kebanyakan orang mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan mental dan

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

fisik. Memperbaiki batas usia sah untuk menikah merupakan salah satu strategi untuk meredam meningkatnya gelombang pernikahan anak dan pernikahan dini, serta tingginya angka perceraian. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi baik tidaknya UU Nomor 16 Tahun 2019 berjalan. Hal ini mencakup hal-hal seperti hukum, kepolisian, infrastruktur, masyarakat, dan budaya. Karena mereka belum cukup dewasa secara emosional dan psikologis untuk memulai sebuah keluarga sendiri, anak-anak kecil menganggap pernikahan sebagai institusi yang menindas yang mengontrol setiap tindakan mereka. Dengan mengubah perspektif kita, kita dapat melihat bahwa permasalahan antara masa kanak-kanak dan pernikahan jauh lebih signifikan jika berkaitan dengan perilaku, pola pikir, kedewasaan, dan kesiapan finansial anak. Anak-anak yang menikah pada usia muda seringkali tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formalnya, sehingga menghambat kemampuannya untuk memasuki dunia kerja yang telah dipersiapkan. Faktor pribadi, pengaruh orang tua, dinamika masyarakat, dan fungsi pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, semuanya berperan penting dalam meningkatnya fenomena perkawinan anak.<sup>8</sup>

Dalam diskursus fikih munakahat, atau hukum-hukum terkait perkawinan dalam islam, sering kali ditemukan beberapa perbedaan pendapat terkait batasan usia perkawinan. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan usia yang spesifik dalam al-Qur'an maupun hadist yang mengatur usia minimal untuk menikah. Beberapa kitab fikih memang memberikan ruang

---

<sup>8</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Binamulia Hukum*, 11, no. 1 (10 Maret 2023), hlm. 59–68.

bagi perkawinan laki-laki dan perempuan yang masih kecil, terutama dalam konteks budaya dan praktik pada masa lampau di beberapa wilayah. Namun, dalam konteks modern, banyak ulama dan cendekiawan islam menyoroti perlunya menyesuaikan aturan hukum dengan selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan bagi anak.<sup>9</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang menangani sebagian tugas pemerintah dalam bidang agama islam. KUA beroperasi di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan bahwa KUA adalah bagian dari Departemen Agama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sebagian tugas. Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam urusan agama islam di tingkat kecamatan.<sup>10</sup>

Aparat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, menyediakan layanan untuk nikah dan rujuk, serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN adalah petugas yang memberikan layanan dan bimbingan terkait pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan berperan sebagai figur utama dalam menangani masalah keagamaan di masyarakat. Fungsi ganda ini menuntut Kantor Urusan Agama (KUA) untuk terus meningkatkan kemampuannya. Sebagai pelaksana utama tugas Departemen Agama di

---

<sup>9</sup> Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Gap Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", *Media Hukum*, vol 20, no. 1 (2013), hlm. 124.

<sup>10</sup> A Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", no. 4 (2016), hal. 390.

tingkat daerah, KUA memiliki posisi yang sangat strategis karena beroperasi langsung di tingkat kecamatan, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon pengantin dan pelaksanaan perkawinan serta melakukan sosialisasi melalui ceramah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 mengatur bahwa KUA Kecamatan bertugas memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>11</sup>

Hal serupa juga terjadi di KUA yang merupakan kantor wilayah urusan agama di Pulosari yang berlokasi di RT 08 RW 02, Jalan Raya Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya. Di Kecamatan Pulosari, terdapat 12 (dua belas) desa yang masuk dalam lingkup KUA. Kecamatan KUA Pulosari dan Karangreja bertempat di sebelah selatan, Bojong dan Moga di sebelah utara, serta Belik dan KUA Pulosari di sebelah timur. Dari 3.325 pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Pulosari antara tahun 2018 hingga 2023, data terkini yang berhasil dikumpulkan peneliti, terdapat 3.325 pasangan yang sudah menikah. Dari 3.325 pasangan yang menikah, 21 diantaranya berusia di bawah 18 tahun. Maraknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Pulosari karena adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan usia

---

<sup>11</sup> Heri Fuadhi, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)", *Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1, (2022), hal.29

sekitar 16 atau 17 tahun dan belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Anggapan tersebut semakin menambah angka pernikahan dini yang terjadi, sehingga masyarakat seringkali lalai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Kemudian dari 12 (dua belas) desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari, penulis akan melakukan penelitian terhadap 2 (dua) desa, yaitu desa Jurangmangu, dan desa Pulosari. Yang mana dari kedua desa ini akan diteliti bagaimana masyarakat dalam desa tersebut menghadapi kasus pernikahan dini yang terjadi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis ingin mengetahui mengenai lebih dalam terkait pernikahan di bawah umur dan bagaimana kontribusi Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap tren penurunan angka perkawinan di bawah umur yang sedang berlangsung. Penulis mempunyai ketertarikan yang kuat terhadap penelitian ini karena ingin mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kabupaten Pulosari dalam memerangi perkawinan anak di usia muda. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi “FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya)”.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Pulosari

## B. Definisi Oprasional

### 1. Faktor-faktor

Morris menjelaskan bahwa faktor merupakan elemen yang secara aktif berkontribusi terhadap prestasi, hasil, atau proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor adalah kondisi atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor adalah keadaan atau peristiwa yang memengaruhi suatu proses, hasil, atau prestasi.

### 2. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah seseorang yang melaksanakan perkawinan pada usia yang belum dewasa (masih anak-anak) atau masih di bawah usia yang disebutkan pengaturannya dalam Undang-Undang, maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Pernikahan di bawah umur, atau yang sering disebut sebagai pernikahan dini, terdiri dari dua kata, yaitu "pernikahan" dan "dini". "Pernikahan" menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1) diartikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "dini" berarti "pagi sekali, sebelum waktunya". Berdasarkan pengertian ini, pernikahan

---

<sup>13</sup> Nur iman, "Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktel Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes", Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 15.

dini dapat dipahami sebagai pernikahan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai usia minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menikah. Sebagian pihak berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur dan belum siap untuk menjalani pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.<sup>14</sup> Dengan demikian, pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang usianya masih di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, di mana keduanya belum siap secara fisik dan mental, serta belum memiliki kedewasaan yang cukup baik dalam aspek psikologis maupun materi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan masalah dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab perkawinan di bawah umur pada wilayah KUA Kecamatan Pulosari?
2. Bagaimana implementasi teori tindakan sosial Max Weber pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pulosari?

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Pulosari.
2. Untuk memahami bagaimana implementasi teori tindakan sosial Max Weber pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pulosari.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam hukum keluarga serta hukum islam, dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perubahan usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pernikahan dalam perspektif fikih munakahat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membantu para akademisi dan pembaca untuk lebih memahami bagaimana kaitan lembaga KUA dengan permasalahan pernikahan dini.
- b. Bagi mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan peraturan, khususnya KUA (Kantor Urusan Agama), hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memerangi pernikahan dini.
- c. Bagi akademisi, masih diperlukan perbaikan dalam wacana penelitian dan kajian penelitian ini.

- d. Penelitian ini bertujuan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kontribusi pejabat KUA terhadap isu pernikahan dini yang umum terjadi.

## **F. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Penulis mengacu pada berbagai karya ilmiah sebagai sumber referensi untuk memperoleh data yang akurat dari ilmu pengetahuan yang mendukung, serta memilih karya-karya yang relevan dengan topik dan masalah yang akan dianalisis. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan oleh penulis:

Skripsi karya Dade Ahmad Nasrullah yang berjudul “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. Skripsi tersebut membahas mengenai kasus-kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia khususnya daerah pedesaan. Dapat diduga bahwa faktor yang menjadi penghambat bagi upaya penanggulangan pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Perbedaan konsepsi agama dan nasional mengenai perkawinan menjadi salah satu penyebab sulitnya penyelesaian persoalan perkawinan anak. Selain faktor penghambat di atas, perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini juga sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan pernikahan dini. Banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat memberi penilaian yang positif, ada

juga komentar negatif yang muncul ketika ada yang menikah muda karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan. Efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah pernikahan di usia muda juga sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat memandang isu pernikahan anak. Penulis juga menaruh harapan besar kepada pihak KUA untuk mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak. Pada bagian terakhir, artikel ini membahas langkah-langkah yang dilakukan KUA untuk mengekang praktik perkawinan di usia muda.<sup>15</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dade Ahmad Nasrullah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu hanya menjadikan satu desa sebagai objek penelitian sedangkan peneliti menggunakan dua desa sebagai objek penelitian.

Skripsi karya Rahmawati dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Anak-Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)”. Penelitian ini lebih banyak mencurahkan ruang dalam tulisannya untuk membahas penyebab terjadinya perkawinan anak, dan salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Selain itu, tugas KUA juga mencakup urusan kesehatan jiwa, pendidikan, dan kerohanian. Dalam skripsi ini membahas mengenai batasan umur untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, yang mana batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin

---

<sup>15</sup> Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan KUA Dalam Menaggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*, 2014, <https://repository.uinjkt.ac.id>

mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Selain itu perkawinan di bawah umur dapat memberikan dampak negative, meskipun tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak negative ada dampak positif yang dapat diambil seperti mencegah terjadinya perbuatan zina. Namun tidak memungkiri jika perkawinan di bawah umur juga dapat berdampak pada pasangan suami istri, keluarga, serta dampak kesehatan. Kemudian terkait peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat adalah bimbingan perkawinan di kantor urusan agama dan penyuluhan yang bersifat nasehat perkawinan di sekolah-sekolah dan remaja masjid sekitar tentang bahaya menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang minimal usia laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, serta revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan laki-laki dan wanita berusia <sup>16</sup>

Dalam hal ini, peneliti dapat memetakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, bahwa peneliti hanya fokus pada peran KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melibatkan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Skripsi karya Zeni Nur Alviyani yang berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini

---

<sup>16</sup> Rahmawati, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)*, 2020, <https://repository.umj.ac.id>

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”. Peneliti membahas kasus perkawinan anak dalam makalah penelitiannya di Kabupaten Gunungkidul. Tahun demi tahun, semakin sedikit orang yang mengajukan permohonan pengecualian pernikahan di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan rumah bagi Pengadilan Agama (PA) Wonosari Gunungkidul. Oleh karena itu, penulis merasa penasaran untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendekatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meredam penurunan angka pernikahan anak setiap tahunnya. Salah satu faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor ekonomi, dimana terdapat hingga 40% kasus pernikahan dini karena faktor ekonomi, 25% karena paksaan atau dijodohkan, 20% karena telah hamil diluar nikah.<sup>17</sup>

Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh KUA untuk mencegah perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada sebuah hasil wawancara dengan kepala KUA serta pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

### **G. Kerangka Teoritik**

Pernikahan berarti menyebarkan, menapak, berjalan, menunggangi, atau bersenggama yaitu *an-nikh* dan *azziwaj* yang berasal dari al-Qur’an dan Hadist, kata Adh-dhammu, yang berarti berkumpul menyatukan atau merangkum, merupakan asal kata lain dari kata pernikahan. Akad nikah,

---

<sup>17</sup> Zeni Nur Alviyani, *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)*, 2020, <http://eprints.iain.surakarta.ac.id>

khususnya pengalihan hak asuh secara sah dari orang tua kedua mempelai, jelas menjadi inti dari pernikahan tersebut. Didalam pernikahan menerima dan menyerahkan tanggung jawab memiliki pengaruh yang luas terhadap kesuksesan. Setelah dua orang menikah, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka bersama; sebelum menikah, mereka hidup terpisah. Islam memandang pernikahan lebih dari sekadar upacara keagamaan hal itu juga merupakan cerminan dari keteladanan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>18</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengatur hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.<sup>19</sup>

Hal ini antara lain diperjelas dalam Pasal 7 UU Nomor 7. Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan seorang perempuan harus berusia minimal 16 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diakui secara hukum.<sup>20</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 (selanjutnya disebut Peraturan Perkawinan) untuk menjaga dan melestarikan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Usia sah untuk menikah bagi seorang pria

---

<sup>18</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol 1, no.1 (2022), hlm. 22-23.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usia bukanlah faktor; baik pria maupun wanita berusia 19 tahun. Undang-undang perkawinan di Indonesia secara tradisional memiliki kepentingan agama, pemerintahan, dan gender yang seimbang. Salah satu aspek kecil dalam penerapan prinsip-prinsipnya adalah pentingnya agama keluarga. Demi kepentingan negara, undang-undang perkawinan menjadi landasan dalam mengatur masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Meski aturannya masih bisa berubah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bahwa kepentingan perempuan akan membantu meningkatkan status perempuan. Tujuan penurunan usia sah perkawinan adalah untuk mengurangi jumlah pengantin di bawah umur. Di luar itu, angka perceraian diyakini bisa diturunkan atau dihilangkan sama sekali.<sup>21</sup>

Perlu dipahami bahwa perkawinan di bawah umur merupakan fenomena terkini sebelum topik tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Pernikahan anak di bawah umur dianggap sebagai pernikahan dini. Pernikahan di usia muda merupakan hal yang lumrah di banyak belahan dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Alasan terjadinya pernikahan dini dapat ditelusuri dari berbagai latar belakang. Banyak faktor budaya, seperti ideologi orang tua, ekonomi, agama, dan norma sosial, yang dapat berkontribusi terhadap promosi pernikahan anak di usia muda. Padahal hal ini jelas ilegal menurut aturan. Adanya masalah demografi diantaranya adalah meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur. Sebab, banyak

---

<sup>21</sup> Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan", *Peradaban dan Hukum Islam*, vol 4, no. 1 (2021), hlm. 100.

aspek kehidupan yang bisa terkena dampak negatif dari menikah di usia muda. Dalam hal pendidikan, misalnya, sering terjadi anak-anak dari pernikahan muda tidak menyelesaikan sekolah menengah atas. Selain itu, karena pemikiran anak-anak masih berkembang, pernikahan yang dimulai ketika mereka masih muda meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perzinahan, dan perceraian. Sebaliknya, kehamilan yang dimulai terlalu dini dapat membahayakan kesehatan ibu dan janinnya, karena tubuh yang sedang berkembang belum siap menangani tekanan selama kehamilan dan persalinan.<sup>22</sup>

Teori tindakan sosial Max Weber berfokus pada motif dan tujuan yang mendasari tindakan pelaku. Dalam teori ini, baik individu maupun kelompok memiliki alasan tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut Weber, cara terbaik untuk memahami alasan dibalik tindakan seseorang adalah dengan mengidentifikasi motif yang ada. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat jenis:

Pertama, Tindakan Tradisional: Tindakan yang muncul dari kebiasaan yang telah mengakar dan diteruskan secara turun temurun.

Kedua, Tindakan Afektif: Tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi emosional dan orientasi perasaan orang disekitar, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Tipe tindakan afektif memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai jenis dan kompleksitas empati manusia.

Ketiga, Tindakan Rasional Instrumental: Merupakan tindakan yang

---

<sup>22</sup> Novianti Soeleman & Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini di Indonesia", *Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, vol 12, no.2 (2019), hlm. 143.



dilakukan dengan tujuan mencapai hasil tertentu, dimana pelaku mempertimbangkan secara rasional dan memperhitungkan faktor-faktor yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Keempat, Rasionalitas Nilai: Tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan pada nilai-nilai tertentu, dimana alasan dan tujuan pelaku berhubungan dengan nilai yang diyakini secara pribadi tanpa mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dari tindakan tersebut. Dalam tipe ini, pelaku memiliki kendali penuh atas tujuan akhir yang ingin dicapai, dengan nilai-nilai yang diyakini sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan.<sup>23</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Data hasil penelitian penulis sajikan dalam lima bagian, dengan subbagian yang memberikan gambaran sistematis dan pembahasan pada setiap bagian. Berikut urutan dan penjelasannya:

BAB I, pendahuluan. Dalam bab mengenai pendahuluan ini menjelaskan bagian-bagian yang menjadi syarat dari sebuah penelitian, dimana memuat mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistem pembahasan.

BAB II, tinjauan umum perkawinan di bawah umur perspektif fikih munakahat dan undang-undang perkawinan.

BAB III, yaitu menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik

---

<sup>23</sup> Vivin Dewi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD", *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2, (2021), hlm. 144.

pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV, memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Pulosari, menguraikan data kasus perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Pulosari, peran KUA Kecamatan Pulosari dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur, serta hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama serta pelaku perkawinan di bawah umur.

BAB V, yaitu kesimpulan dan rekomendasi saran sebagai bagian akhir penelitian. Di bagian terakhir, peneliti meninjau semua penjelasan dari bab sebelumnya. Saran ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

#### **A. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Fikih Munakahat**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Arti dari *nikah* menurut syariat adalah juga berarti ‘akad’. Namun, pengertian hubungan badan hanyalah metafora belaka. Pernikahan di sini merujuk pada persatuan dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki dan Perempuan, yang menjalin ikatan melalui perjanjian atau akad. Dalam KHI, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yakni akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.<sup>24</sup>

Syarat terpenting dalam sebuah akad adalah keberadaan kedua belah pihak yang tentunya memenuhi kriteria tertentu dan menyatakan ijab qabul sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ulama, ada lima rukun pernikahan, yaitu keberadaan calon suami dan istri yang akan menikah, kehadiran wali dari pihak wanita, dua orang saksi, serta shigat akad nikah yang masing-masing memiliki syarat-syarat khusus. Dalam perspektif islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ibadah tetapi juga dianggap sebagai bagian dari sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah mengacu pada kebijaksanaan dan ketentuan Allah dalam penciptaan alam semesta ini, sementara sunnah Rasulullah merujuk pada praktik yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan dalam Islam” V, no. 1, (2017), hlm 74-77.

ditetapkan oleh nabi untuk dirinya sendiri dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.<sup>25</sup>

## 2. Rukun dan syarat pernikahan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dalam BAB 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa “perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Dari rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa faktor agama adalah dasar pertama yang menentukan keabsahan perkawinan. Hukum yang berlaku dalam agama dan keyakinan individu tersebut menentukan apakah sebuah perkawinan dianggap sah atau tidak. Dalam hukum islam, suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi dua hal penting, yaitu rukun syarat perkawinan. Rukun perkawinan merujuk pada esensi atau inti dari perkawinan itu sendiri. Tanpa keberadaan salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilakukan.

Sementara itu, syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan tetapi tidak merupakan inti dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan menjadi tidak sah.

Rukun dan syarat perkawinan mencakup:

- a. Pihak-pihak yang akan menikah, yaitu calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 41.

d. Akad nikah, atau perjanjian perkawinan.<sup>26</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Dalam fiqh, para ulama menjelaskan bahwa menikah memiliki hukum yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan faktor individu yang terlibat. Hukum tersebut, seperti yang dijelaskan oleh As-Sayyid, antara lain sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan nafsunya telah sangat mendesak serta takut akan terjerumus dalam perbuatan zina, maka menikah menjadi kewajiban baginya. Hal ini karena menjauhkan diri dari perbuatan haram merupakan kewajiban dalam islam.
- b. Sunnah, bagi seseorang yang nafsunya telah sangat mendesak dan memiliki kemampuan finansial untuk menikah, tetapi masih mampu menahan diri dari perbuatan zina, maka menikah menjadi sunnah baginya. Menikah dianggap lebih utama daripada terus bertekun dalam ibadah.
- c. Haram, menikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah baik secara materi maupun emosional kepada istri dan tidak merasa mendesak untuk menikah.
- d. Makruh, menikah dianggap makruh bagi seseorang yang memiliki kelemahan dalam syahwat (gairah seksual) dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, meskipun ia kaya dan tidak memiliki

---

<sup>26</sup> Rizky Perdana Kiy Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum*, vol VI, no. 6 (2018), hlm. 123.

keinginan seksual yang kuat. Meskipun hal ini tidak merugikan istri, namun menikah dianggap makruh.

- e. Mubah, bagi seseorang yang tidak merasa terdesak oleh alasan yang mengharamkan menikah, maka menikah dianggap mubah baginya, artinya tidak dilarang dan tidak diwajibkan.<sup>27</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki landasan hukum dalam agama Islam, sering kali merujuk pada al-Qur'an, hadist, fikih, dan sumber lainnya yang menggambarkan pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: ayat 3, yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana dalam QS. Al-Rum [30]: 21, yang menyatakan:

---

<sup>27</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, no. 2 (2014), hlm. 294

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum: 21)<sup>28</sup>

Selain itu terdapat juga dalam hadist riwayat Bukhori, Muslim, Tirmidzi dan lainnya yang menyatakan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR. Bukhari & Muslim).

Kajian tentang perkawinan berfokus pada upaya untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah, dimana suami dan istri saling memahami dan menghargai dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan. Tujuann utamanya adalah menjalankan keharmonisan dalam rumah tangga dengan keduanya

<sup>28</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

berkomitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun kehidupan yang penuh kasih sayang dan kedamaian.<sup>29</sup>

Selain itu prinsip-prinsip tentang pernikahan ditemukan dalam Pasal 28 B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dari penjelasan ini, didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1), kita dapat memahami bahwa tujuan utama negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk mempertahankan kehidupannya, termasuk hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga. Hak-hak ini dianggap sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat. Dasar hukum tentang perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dibahas dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

---

<sup>29</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986) cet ke-2, hlm. 92.



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum tentang perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI menetapkan tujuan dari perkawinan, yang diungkapkan sebagai “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Selanjutnya, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Perkawinan yang dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Dalam konteks Islam, perkawinan yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam agama tersebut. Tentunya, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm.3.

## 5. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam islam secara integral terhubung dengan ajaran al-Qur'an, yang merupakan sumber utama panduannya. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT adalah penciptaan istri-istri bagi lelaki dari jenis mereka sendiri, dengan tujuan agar tercipta rasa tenang di antara mereka (sakinah). Selanjutnya, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka sebagai manifestasi dari kekuasaannya. Ini adalah Pelajaran yang penting bagi mereka yang mau merenung. Di tempat lain, al-Qur'an menyatakan bahwa istri adalah pakaian suami, begitu pula sebaliknya, suami adalah pakaian bagi istrinya.

Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai hal-hal tertentu dalam ikatan tersebut. Menurut ajaran al-Qur'an, tujuan pernikahan mencakup berbagai aspek. Pertama, pernikahan bertujuan untuk memperkuat keturunan umat manusia di bumi. Dalam QS. An-Nisa (4): 1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikan pasangannya dari jiwa tersebut, kemudian dari keduanya lahirlah umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep ini perlu diperkuat dengan ayat lain yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan, dan melalui pasangan itu lahir anak dan cucu. Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu dari pasanganmu, dan memberi rezeki kepada kamu dari yang baik-baik.” (QS. An-Nahl [16]: 72).

Kedua, mewujudkan ketenangan. Dalam al-Qur’an tujuan ini dijelaskan dalam sebuah ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>31</sup>

Kehidupan yang tentram (sakinah), yang dilandasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang serta didukung oleh saling pengertian di antara suami dan istri, karena keduanya menyadari bahwa masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya, merupakan tujuan utama dari pernikahan dalam islam. Suasana kehidupan yang diinginkan melalui pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, di antaranya dengan memastikan suami dan istri sejajar (kafaah). Kafaah dalam pernikahan mengacu pada kesetaraan dan kesesuaian, seperti kesamaan keyakinan atau kesamaan dalam cita-cita untuk mendidik keturunan yang baik. Sebagai hasil dari

---

<sup>31</sup> Kurdi Fadal, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2018), hlm. 69.

prinsip kafaah ini, masalah agama menjadi sangat penting, misalnya seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria yang kafir.<sup>32</sup>

Pernikahan memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah praktik prostitusi (perzinaan) dan perilaku fisik lainnya, sambil menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari dari penyakit menular seksual yang sangat mematikan seperti AIDS, yang dapat menyebar dengan cepat melalui hubungan seksual dengan individu yang terinfeksi. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan dalam segala aspeknya, termasuk fisik, mental, ekonomi, dan sosial, serta khawatir akan terjerumus ke dalam praktik prostitusi, disarankan untuk menikah. Selain itu, pernikahan memiliki tujuan dan fungsi lain yang penting, yaitu memupuk rasa tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak, memberikan dorongan yang kuat bagi seseorang untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>33</sup>

## 6. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Fikih Munakahat

### a. Kebolehan Perkawinan di Bawah Umur

Dalam fikih munakahat, perkawinan di bawah umur umumnya diperbolehkan dalam hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Kebolehan ini didasarkan pada praktik

---

<sup>32</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, no. 2 (2014), hlm. 301.

<sup>33</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam"...hal. 305

yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dimana pernikahan dini memang terjadi. Secara hukum, jika calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia baligh dan memenuhi syarat-syarat lain, maka pernikahan dini dianggap sah.<sup>34</sup>

b. Syarat-syarat Sah Perkawinan di Bawah Umur

Fikih munakahat menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan sahnya pernikahan, termasuk pernikahan dini:

1) Usia Baligh

Calon pengantin harus telah mencapai usia baligh. Baligh berarti telah mencapai masa pubertas dan dianggap dewasa dalam hukum Islam.

2) Kesiapan Fisik dan Psikologis

Walaupun perkawinan di bawah umur diperbolehkan, penting untuk mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin. Pernikahan yang dilakukan sebelum kedewasaan penuh bisa membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan psikologis.

3) Persetujuan dan Peran Wali

Persetujuan dari wali sangat penting dalam fikih munakahat. Wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

---

<sup>34</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Juz 7, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 152-160.

pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>35</sup>

c. Perlindungan Hak Anak

Dalam konteks fikih munakahat, perlindungan hak anak menjadi hal yang sangat penting. Pernikahan dini harus memastikan bahwa hak-hak anak yang dinikahkan, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dilindungi dengan baik. Ulama fikih menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan tujuan menjaga hak-hak individu dan tidak menimbulkan dampak negatif.<sup>36</sup>

d. Penyesuaian dengan Kondisi Sosial

Beberapa ulama kontemporer menekankan bahwa meskipun pernikahan dini diperbolehkan secara syariat, hukum dan praktik pernikahan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masa kini. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam kerangka yang mendukung kesejahteraan dan hak-hak individu. Hal ini termasuk menetapkan usia minimum untuk pernikahan berdasarkan pertimbangan sosial dan kesehatan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 245-250.

<sup>36</sup> Nashiruddin al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 212-220.

<sup>37</sup> Yusuf al-Qaradhawy, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 278-285.

## B. Pengertian Pernikahan dalam Kitab *Fathul Mu'in* dan Pendapat Para Ulama

### 1. Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Mu'in*

Kitab *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari adalah salah satu karya klasik dalam fikih yang membahas berbagai aspek hukum Islam, termasuk pernikahan. Berikut adalah pandangan yang diambil dari *Fathul Mu'in* mengenai pernikahan dini:

#### a. Kebolehan Perkawinan di Bawah Umur

Dalam *Fathul Mu'in*, perkawinan di bawah umur secara umum diperbolehkan dalam hukum Islam, terutama jika calon pengantin telah mencapai usia baligh dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut syariat. Al-Malibari menjelaskan bahwa pernikahan dini diperbolehkan asalkan kedua belah pihak, terutama perempuan, telah mencapai usia yang dianggap cukup secara hukum dan dapat menjalankan kewajiban pernikahan.<sup>38</sup>

#### b. Peran Wali dan Persetujuan

Syekh Zainuddin al-Malibari menekankan pentingnya peran wali dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan dini, wali memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Persetujuan wali adalah salah satu syarat sah pernikahan dalam fikih, dan wali

---

<sup>38</sup> Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 245-250.

diharapkan untuk memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan calon pengantin.<sup>39</sup>

c. Kesehatan dan Kesiapan Psikologis

Meskipun perkawinan di bawah umur diperbolehkan, *Fathul Mu'in* menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin. Pernikahan sebaiknya dilakukan ketika calon pengantin telah mencapai tingkat kedewasaan yang memungkinkan mereka menjalani pernikahan dengan baik. Ini mencakup kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab dan kewajiban dalam pernikahan.<sup>40</sup>

d. Penyesuaian dengan Konteks Sosial

*Fathul Mu'in* tidak secara langsung membahas penyesuaian hukum pernikahan dengan konteks sosial modern, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa setiap keputusan mengenai pernikahan harus mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak individu. Penyesuaian hukum pernikahan dengan perkembangan zaman dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar fikih.<sup>41</sup>

Dalam *Fathul Mu'in*, perkawinan di bawah umur diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan kesiapan fisik, psikologis, dan persetujuan wali. Kesejahteraan

---

<sup>39</sup> Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 260-265.

<sup>40</sup> Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 270-275.

<sup>41</sup> Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 280-285.



calon pengantin dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pernikahan dini menurut fikih ini.

## 2. Pernikahan Menurut Pandangan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili

Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis dengan berangkat dari makna etimologis. Wahbah al-Zuhaili, salah satu ulama tersebut, mengemukakan beberapa definisi:

- a. Perkawinan adalah akad yang memungkinkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita atau melakukan hubungan intim dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik karena hubungan keturunan atau sepersusuan.
- b. Perkawinan juga dijelaskan sebagai akad yang telah diatur oleh syariah, yang memungkinkan seorang laki-laki atau wanita untuk memperoleh manfaat dari hubungan intim dengan pasangan mereka.<sup>42</sup>

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer terkenal dalam bidang fikih, memberikan pandangan yang rinci dan moderat mengenai pernikahan dini dalam karyanya yang berjudul *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Berikut adalah penjelasan mengenai pandangannya secara mendetail:

### a. Prinsip-prinsip Dasar

Wahbah al-Zuhaili mengakui bahwa perkawinan di bawah umur secara historis diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diatur dalam hukum syariat. Namun, dalam pandangannya, pelaksanaan pernikahan

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

dini harus mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk memastikan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.

b. Kesehatan Fisik dan Psikologis

Al-Zuhaili menekankan bahwa kesehatan fisik dan psikologis calon pengantin harus menjadi perhatian utama. Perkawinan di bawah umur dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa calon pengantin telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai baik secara fisik maupun mental.<sup>43</sup>

c. Persetujuan dan Perlindungan Hak Anak

Al-Zuhaili menegaskan pentingnya adanya persetujuan dari wali serta calon pengantin itu sendiri. Perlindungan hak-hak anak yang dinikahkan juga sangat penting. Pernikahan harus dilakukan dengan tujuan kebaikan, bukan untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak anak.<sup>44</sup>

d. Penyesuaian dengan Konteks Zaman

Dalam pandangan al-Zuhaili, hukum pernikahan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masa kini. Ini termasuk mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 245.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 250.

zaman, terutama dalam hal pendidikan dan kesiapan emosional calon pengantin.<sup>45</sup>

Al-Zuhaili merekomendasikan agar meskipun secara hukum pernikahan dini diperbolehkan, dalam praktiknya, pernikahan sebaiknya dilakukan setelah calon pengantin mencapai usia dewasa dan siap secara fisik serta psikologis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak individu yang terlibat serta menjaga stabilitas keluarga yang dibentuk.<sup>46</sup> Dengan pandangannya, Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam pelaksanaan pernikahan, serta perlunya penyesuaian dengan keadaan zaman dan kebutuhan individu untuk menjaga kesejahteraan serta hak-hak mereka.

### 3. Pernikahan Menurut Pandangan Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat

Prof. Zakiah Daradjat, seorang cendekiawan Muslim dan akademisi terkemuka di bidang studi Islam di Indonesia, juga memberikan pandangan yang signifikan tentang pernikahan dini. Dalam karyanya, terutama dalam “Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam”, Prof. Zakiah Daradjat mengeksplorasi isu-isu terkait pernikahan dengan pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan individu.

#### a. Kesehatan dan Kesiapan Individu

Prof. Zakiah Daradjat menekankan bahwa perkawinan di bawah umur harus memperhatikan kesehatan dan kesiapan individu. Dalam

---

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 258.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 265.

pandangannya, pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, terutama perempuan. Beliau berpendapat bahwa usia muda seringkali tidak mencerminkan kedewasaan yang dibutuhkan untuk menjalani pernikahan dengan baik. Oleh karena itu, pernikahan pada usia yang terlalu dini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan emosional.<sup>47</sup>

b. Hak dan Perlindungan Anak

Prof. Zakiah juga menyoroti pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan dini. Dalam pandangannya, anak-anak yang dinikahkan harus mendapatkan perlindungan penuh dari wali mereka untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan mereka. Hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, harus diperhatikan dengan serius.<sup>48</sup>

c. Konteks Sosial dan Budaya

Dalam karyanya, Prof. Zakiah Daradjat juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penerapan hukum pernikahan. Beliau berpendapat bahwa hukum dan praktik pernikahan harus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Dalam banyak kasus, pernikahan dini mungkin tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya saat ini yang menuntut

---

<sup>47</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 137-145.

<sup>48</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 152-160.

individu untuk lebih dewasa secara psikologis dan sosial sebelum memasuki pernikahan.<sup>49</sup>

d. Rekomendasi untuk Usia Minimum Pernikahan

Prof. Zakiah Daradjat merekomendasikan adanya penetapan usia minimum untuk pernikahan sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak anak dan untuk memastikan kesiapan individu secara menyeluruh. Penetapan usia minimum ini bertujuan untuk melindungi calon pengantin dari risiko-risiko yang dapat muncul akibat pernikahan pada usia yang terlalu muda.<sup>50</sup>

4. Pernikahan Menurut Pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo

Tujuan pernikahan adalah agar setiap pasangan suami-istri dapat mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensi mawaddah dan Rahmah, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah SWT, sehingga terbentuklah fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga. Melalui perjanjian nikah, hubungan tersebut dijalin untuk selamanya, hingga kematian memisahkan pasangan, karena islam mendorong kelangsungan perkawinan. Suami dan istri, bersama-sama, bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang menjadi tempat perlindungan, merasakan kasih sayang, dan menjaga agar anak-anak mereka tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Dengan

---

<sup>49</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 168-175.

<sup>50</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 180-185.

demikian, ikatan antara suami dan istri dianggap sebagai ikatan yang paling suci dan kuat.

Setiap usaha yang bertujuan untuk mengganggu hubungan pernikahan sangat tidak disukai dalam agama islam, karena hal itu dapat merusak dan menghilangkan kebahagiaan antara suami dan istri. Ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang, dan keamanan adalah hal yang diinginkan setiap keluarga. Namun, tantangan dan masalah bisa datang, bahkan terkadang dalam bentuk konflik yang serius, yang dapat menghalangi pencapaian harapan dan impian tersebut, bahkan bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu, untuk membina keluarga yang harmonis, dan diridhai Allah SWT, suami dan istri harus mematuhi etika yang diajarkan dalam al-Qur'an. Suami sebagai kepala keluarga diharapkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, sementara kedua pasangan saling mencintai, memahami, dan menghormati satu sama lain.<sup>51</sup>

Penggabungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah yang menciptakan keturunan. Dari kasih sayang ibu dan bapak, terbentuklah jiwa anak-anak yang kelak akan mengambil alih peran, mendirikan rumah tangga, dan melanjutkan keturunan. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga meliputi menjaga, melindungi, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan sebagainya. Sedangkan bagi istri, ia mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Hal ini menjelaskan mengapa kaum laki-laki menerima bagian warisan dua kali lipat dari bagian

---

<sup>51</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Etika Dalam Berkeluarga Menurut Al-Qur'an*, hlm. 1-2.

perempuan. Tugas dan fungsi suami dan istri adalah saling melengkapi. Suami tidak dapat mengambil alih peran istri dalam hamil, melahirkan, dan menyusui anak, begitu juga sebaliknya. Penghormatan suami terhadap istri dalam memberikan pemberian-pemberian tersebut merupakan pengganti yang setara bagi peran istri sebagai ibu di dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

Huzaemah Tahido Yanggo, dalam karyanya mengenai hukum pernikahan dalam Islam, memberikan pandangan yang relevan terkait pernikahan dini.

a. Kesejahteraan dan Kesiapan Individu

Huzaemah Tahido Yanggo menekankan bahwa perkawinan di bawah umur harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kesiapan fisik serta psikologis individu. Beliau berpendapat bahwa meskipun pernikahan dini diperbolehkan secara syariat, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, terutama perempuan, telah mencapai kedewasaan yang diperlukan untuk menjalani pernikahan dengan baik. Pernikahan pada usia muda dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan psikologis, sehingga perlu adanya pertimbangan matang sebelum melaksanakannya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer, cet. ke-1*, (Bandung: Angkasa kerjasama dengan UIN Jakarta Press 2005), hlm. 137-138.

<sup>53</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 112-118.

b. Persetujuan dan Perlindungan Hak

Tahido Yanggo juga menyoroti pentingnya persetujuan dari wali dan calon pengantin. Ia berpendapat bahwa pernikahan dini harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan memastikan perlindungan yang memadai. Persetujuan yang tulus dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.<sup>54</sup>

c. Penyesuaian dengan Konteks Sosial

Dalam pandangannya, Huzaemah Tahido Yanggo menggarisbawahi bahwa hukum pernikahan harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat saat ini. Beliau menyarankan agar para ulama dan pembuat kebijakan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menetapkan usia minimum pernikahan. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam kerangka yang mendukung kesejahteraan dan hak-hak individu.<sup>55</sup>

d. Rekomendasi Usia Minimum

Tahido Yanggo merekomendasikan penetapan usia minimum untuk pernikahan sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak anak dan untuk memastikan kesiapan individu secara menyeluruh. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat

---

<sup>54</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 123-130.

<sup>55</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 140-145.



pernikahan pada usia yang terlalu muda dan untuk memastikan bahwa individu dapat menjalani pernikahan dengan penuh tanggung jawab.<sup>56</sup>

Huzaemah Tahido yanggo memberikan perhatian yang mendalam terhadap aspek kesehatan, hak-hak individu, dan penyesuaian hukum pernikahan dengan konteks sosial. Pandangannya mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pernikahan dini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan yang matang.

#### 5. Pernikahan Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradhawy

Yusuf al-Qaradhawy menyatakan bahwa keluarga islam terbentuk dari harmoni antara kedamaian cinta kasih. Keluarga tersebut terdiri dari istri yang taat dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lembut dan memiliki perasaan halus, anak-anak yang berbakti dan patuh, serta anggota keluarga lainnya yang saling menjaga hubungan baik dan memberikan bantuan satu sama lain.<sup>57</sup>

Prof. Yusuf al-Qaradhawy, seorang ulama kontemporer terkemuka dan penulis banyak karya ilmiah dalam bidang fikih dan fatwa, juga memberikan pandangan yang signifikan tentang pernikahan dini. Dalam karyanya *Al-Halal wal Haram fil Islam* dan berbagai fatwa lainnya, al-Qaradhawy mengemukakan beberapa poin penting terkait pernikahan dini.

---

<sup>56</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 155-160.

<sup>57</sup> Yusuf al-Qaradhawy, *Syari'at Islam di Tantang Zaman*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1990), hlm. 44.

a. Pendekatan Umum terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Prof. Yusuf al-Qaradhawy menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur, meskipun diperbolehkan dalam syariat Islam, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut bermanfaat dan tidak membahayakan pihak-pihak yang terlibat:

1) Kesiapan Fisik dan Psikologis

Al-Qaradhawy menekankan bahwa perkawinan di bawah umur harus mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis kedua belah pihak, terutama perempuan. Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa yang matang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan dan perkembangan psikologis, sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati.<sup>58</sup>

2) Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Menurut al-Qaradawi, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pernikahan dini harus mempertimbangkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Jika pernikahan dini dapat mempengaruhi pendidikan dan masa depan individu secara negatif, maka hal ini perlu diperhitungkan dengan serius.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Yusuf al-Qaradhawy, *Al-Halal wal Haram fil Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 278.

<sup>59</sup> Yusuf al-Qaradhawy, *Al-Halal wal Haram fil Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 285.

b. Persetujuan dan Hak Anak

Al-Qaradhawy juga menekankan pentingnya persetujuan dari wali dan individu yang dinikahkan. Dia berpendapat bahwa meskipun wali memiliki hak untuk menikahkan anaknya, keputusan ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang mengenai kepentingan dan hak-hak anak tersebut. Persetujuan langsung dari calon pengantin juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan.<sup>60</sup>

c. Penyesuaian dengan Konteks Modern

Prof. Yusuf al-Qaradhawy menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan hukum pernikahan dengan kondisi zaman modern. Dia menyarankan agar para ulama dan pembuat kebijakan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya saat ini, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dalam menentukan usia minimum untuk pernikahan. Ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam konteks yang sehat dan tidak merugikan.<sup>61</sup>

6. Pernikahan Menurut Pandangan Amir Syarifuddin

Amir Syarifuddin, seorang tokoh penting dalam pemikiran Islam di Indonesia, memiliki pandangan yang cukup progresif terkait pernikahan. Beliau melihat pernikahan sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Amir menekankan

<sup>60</sup> Yusuf al-Qaradhawy, *Fatawa Mu'asarah*. (Kairo: Dar al-Taqwa, 2000), hlm. 101.

<sup>61</sup> Yusuf al-Qaradhawy, *Al-Halal wal Haram fil Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 290.

pentingnya persetujuan kedua belah pihak dan kesetaraan dalam hubungan suami istri.<sup>62</sup>

Dalam pandangannya, pernikahan harus didasari oleh cinta dan saling pengertian, serta tidak semata-mata berdasarkan tradisi atau paksaan. Amir juga berpendapat bahwa pernikahan yang baik dapat menjadi landasan bagi pembentukan masyarakat yang harmonis dan beradab. Dengan kata lain, beliau menganggap pernikahan sebagai fondasi penting dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Amir Syarifudin, seorang ahli hukum Islam dari Indonesia, juga memiliki pandangan yang penting mengenai pernikahan dini dalam konteks fikih dan hukum Islam. Dalam karyanya yang berfokus pada hukum keluarga Islam, Amir Syarifudin menilai perkawinan di bawah umur dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kesehatan.

a. Kesehatan dan Kesiapan Fisik

Amir Syarifudin menekankan pentingnya kesiapan fisik dan kesehatan calon pengantin dalam konteks perkawinan di bawah umur. Beliau berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum usia dewasa dapat menimbulkan risiko kesehatan baik bagi calon pengantin wanita maupun pria. Kesehatan fisik dan psikologis harus menjadi

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Islam dan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 45-60.

pertimbangan utama dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.<sup>63</sup>

b. Hak Anak dan Perlindungan

Dalam pandangannya, Amir Syarifudin menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak anak. Perkawinan di bawah umur harus memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan perlindungan dari potensi dampak negatif. Beliau menyarankan agar pernikahan dini dilakukan hanya jika benar-benar memenuhi syarat dan memastikan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.<sup>64</sup>

c. Persetujuan dan Peran Wali

Syarifudin juga menekankan pentingnya persetujuan dari wali serta calon pengantin itu sendiri. Dalam pandangannya, meskipun wali memiliki hak untuk menikahkan anaknya, keputusan tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang matang mengenai kesiapan dan kepentingan anak. Persetujuan yang tulus dari semua pihak adalah kunci untuk memastikan bahwa pernikahan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Keluarga Islam: Studi dan Komparasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 143-150.

<sup>64</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Keluarga Islam: Studi dan Komparasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 155-160.

<sup>65</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Keluarga Islam: Studi dan Komparasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 162-175.

#### d. Penyesuaian dengan Konteks Sosial

Amir Syarifudin menekankan bahwa hukum pernikahan perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Beliau menyarankan agar ada penetapan usia minimum pernikahan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam kondisi yang mendukung kesejahteraan dan hak-hak individu. Penyesuaian ini penting untuk mencerminkan perkembangan sosial dan budaya serta kebutuhan kontemporer.<sup>66</sup>

Dalam pandangannya, Amir Syarifudin berupaya untuk memastikan bahwa perkawinan di bawah umur dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta kebutuhan sosial dan kesehatan.

### C. Perkawinan di Bawah Umur

#### 1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah pengikatan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda atau remaja. Oleh karena itu, ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia yang diatur oleh Undang-undang, itu dianggap sebagai pernikahan dini.<sup>67</sup>

Menurut pandangan Dlori, perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang terjadi di bawah usia yang dianggap optimal secara

---

<sup>66</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Keluarga Islam: Studi dan Komparasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 175-100.

<sup>67</sup> Shafa Yuandika dkk, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Pengabdian Penelitian Kepada Masyarakat (JPPPM)*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 39.

fisik, mental, dan materi. Hal ini menandakan bahwa persiapan yang dilakukan sebelum pernikahan belum cukup matang, sehingga dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang terburu-buru. Di sisi lain, menurut Sarlito Wirawan, perkawinan di bawah umur bukan hanya sekedar tindakan, melainkan juga sebuah konsep yang lahir dari komitmen moral dan pengetahuan yang kuat, yang dianggap sebagai solusi bagi sejumlah masalah. Secara umum, perkawinan di bawah umur juga bisa merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, atau saat seseorang menikah di bawah usia yang direkomendasikan oleh hukum.<sup>68</sup>

#### **D. Teori Batas Usia Pernikahan**

##### **1. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif**

Dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.<sup>69</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai

---

<sup>68</sup> Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kertanegara", *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, vol 7, no. 1, 2019, hlm. 266.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas usia perkawinan, yang mana dalam konteks ini, batas usia minimal untuk perkawinan bagi wanita diperlakukan sama dengan batas usia minimal untuk pria, yaitu 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan dari Undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, dimana batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Penjelasan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan menyoroti perbedaan dalam batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita, yang dianggap menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana terjamin dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, negara juga diamanatkan untuk menjamin haka nak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Dengan demikian, penyesuaian batas usia perkawinan diharapkan untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender dan memastikan perlindungan hak-hak individu, terutama haka nak, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia.

Ada kepentingan yang sangat besar dalam menetapkan batas usia untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan melibatkan hubungan biologis yang berdampak pada kesehatan. Sebagaimana



dijelaskan dalam penjelasan undang-undang perkawinan, calon suami dan istri harus memiliki kematangan jiwa dan fisik untuk menjalani perkawinan dengan baik dan menjaga kesejahteraan pasangan tersebut. Dengan menetapkan batas usia yang sesuai, diharapkan perkawinan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya gangguan dan risiko yang tidak diinginkan.<sup>70</sup>

## 2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dalam konteks usia perkawinan menurut islam, persyaratan yang ditekankan adalah kemampuan, baik secara fisik maupun mental. Kemampuan ini meliputi memberikan nafkah baik secara materiil maupun emosional kepada istri dan anak-anaknya, serta kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka agama mengizinkannya untuk menikah. Dalam literatur hukum keluarga islam, pria dianggap telah cukup matang untuk menikah setelah mengalami *ihtilam* (mimpi basah), sementara wanita juga dianggap telah siap untuk menikah setelah mengalami masa menstruasi. Baik *ihtilam* bagi pria maupun menstruasi bagi perempuan dianggap sebagai tanda kedewasaan atau mencapai usia baligh dari segi fisiologis dalam ajaran islam.

Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa masalah usia perkawinan sangat berkaitan dengan kemampuan bertindak. Hal ini dapat dimengerti karena pernikahan merupakan sebuah tindakan hukum yang

---

<sup>70</sup> Wahyudi Setiawan, "Kajian Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan", *Hikmatina Jurnal Ilmia Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 3 (2020), hal. 2

memerlukan tanggung jawab dan dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, setiap individu yang memutuskan untuk menikah diharapkan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua tanggung jawab tersebut. Kemampuan ini, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *ahliyah*, mengandung makna kesanggupan, kecakapan, atau kewenangan yang diperlukan dalam konteks hukum.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut para Ulama Mazhab berpendapat bahwa:

- a. Golongan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masa dewasa seseorang dimulai pada usia 15 tahun, meskipun tanda-tanda fisik kedewasaan, seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, bisa muncul pada usia yang berbeda-beda bagi setiap individu. Oleh karena itu, penetapan kedewasaan seseorang dilakukan berdasarkan standar umur. Mereka meyakini bahwa kedewasaan seseorang tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh akal. Karena akal merupakan faktor penentu dalam penugasan (taklif) dan keberadaan hukum.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanda kedewasaan seseorang dimulai pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
- c. Menurut Imam Maliki, seseorang dianggap dewasa saat mencapai usia 18 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Fahrur Rozi, *Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se Pulau Lombok*, (2019) hlm. 9.

<sup>72</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76.

Dari berbagai pendapat ulama mazhab di atas, terlihat bahwa pendapat dari Imam Abu Hanifah menetapkan batasan usia perkawinan yang tertinggi dibandingkan dengan pendapat yang lain. Pendapat tersebut menjadi acuan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia saat ini, dimana batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Namun, terjadi perubahan dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan, dimana usia 19 tahun dianggap setara dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki.

### 3. Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak secara tegas melarang perkawinan di bawah umur, tetapi juga tidak pernah menganjurkannya, terutama jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan hak anak. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dianggap sebagai suatu pengecualian dan kekhususan. Pandangan ulama kontemporer terhadap Batasan usia perkawinan bersifat konstruktif, menekankan bahwa saat seseorang menikah seharusnya tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi juga dari kematangan akal dan jiwa. Mereka memandang masalah batasan usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, perkawinan membutuhkan lebih dari sekedar kematangan fisik atau biologis. Kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual juga sangat penting. Keselarasan dalam aspek-aspek ini akan membantu membangun pondasi

yang kokoh bagi hubungan perkawinan yang sehat dan berkelanjutan.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Moh. Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, Al-Qanun, vol 19, no. 1, 2016, hlm. 74.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau *field research* yang mana penelitian ini dilakukan pada suatu tempat atau lingkungan untuk melakukan penelusuran serta menggambarkan secara alamiah mengenai kondisi yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian *field research* sendiri yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.<sup>74</sup>

Field research yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya serta beberapa desa yang terdapat di wilayah KUA Kecamatan Pulosari, yakni desa Jurangmangu dan desa Pulosari yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Penulisan ini menggunakan penulisan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berarti memadukan sumber hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam pendekatan ini menggunakan data-data berupa pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Pulosari dan juga menggunakan data jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pulosari tahun 2018-2023. Yuridis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan empirisnya yaitu data perkawinan di bawah umur tahun 2018-2023 yang penulis dapatkan

---

<sup>74</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 82.

dari Kantor Urusan Agama Pulosari.

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan atau penurunan yang terjadi terkait data pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Pulosari.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan sasaran untuk diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya. Pemilihan lokasi ini karena KUA Kecamatan Pulosari banyak sekali kasus pernikahan dini yang terjadi dari setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pulosari sebagaimana KUA juga memiliki tugas untuk melakukan layanan dan bimbingan masyarakat terkait pernikahan. Selain di KUA Kecamatan Pulosari, penulis juga akan melakukan penelitian di dua desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari, yakni desa Jurangmangu dan desa Pulosari.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan perangkat pengukuran atau perangkat pengambilan data langsung, untuk mendapatkan sumber

informasi yang dibutuhkan.<sup>75</sup> Dalam kepenulisan ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pernikahan dini di dua desa yang telah dijelaskan sebelumnya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>76</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Buku, Jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang, Skripsi serta dari sumber data lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan informasi, yang memiliki ciri khasnya sendiri jika dibandingkan dengan teknik lain seperti wawancara dan kuisioner. Pengamatan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat melibatkan objek alam lainnya.<sup>77</sup> Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik observasi semi partisipan, yang mana peneliti hanya sebagai pengamat independent tidak sepenuhnya terlibat dengan apa yang

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...hlm. 93.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...hlm. 145.

dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya, dengan adanya observasi seperti ini peneliti dapat menganalisis dan membuat kesimpulan tentang perilaku yang terlihat, dan informasi yang didapat pun lengkap meskipun tidak menyentuh pada makna yang tajam. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan realitas serta mengamati seperti halnya lokasi atau tempat penelitian yang dalam hal pelaksanaannya dilakukan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait semua aspek yang akan diteliti.<sup>78</sup>

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode wawancara semistruktur, karena dianggap lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Selain itu, dengan wawancara semistruktur penulis dapat mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang responden dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Metode ini digunakan penulis untuk menggali data mengenai bagaimana pernikahan dini yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari serta respon apa yang diberikan oleh pihak KUA terhadap praktik perkawinan

---

<sup>78</sup> Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar", *Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2017), hlm. 80.



di bawah umur yang terjadi. Mengenai hal ini peneliti akan mencari informasi secara langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Pulosari serta kepada pegawai yang ada di KUA Kecamatan Pulosari.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan data penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk dokumen atau rekaman untuk tujuan tertentu. Bentuk dokumentasi tersebut dapat berupa catatan berbentuk gambar, rekaman audio, video, atau format digital lainnya.<sup>79</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan foto serta rekaman suara, selain itu peneliti juga menggunakan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## E. Analisis Data

Peneliti ini adalah penelitian kualitatif karena menggunakan data yang bersifat deskriptif dan naratif, tidak melibatkan angka atau statistic. Fokus penelitian ini adalah memberikan penjelasan dan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti, dengan data yang diperoleh dari narasi langsung informan yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yang menguraikan dan menganalisis fenomena yang diamati secara fakta dan terstruktur, untuk memudahkan pemahaman. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari, serta lembaga KUA dalam menghadapi problematika perkawinan di bawah umur yang terjadi.

---

<sup>79</sup> Fathoni A, Suroto H, "The Importance of Documentation in Human Resources", *Jurnal Administrative* 7, no. 1 (2019), hlm. 13.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Miles dan Huberman. Analisis data merupakan tahapan lanjutan setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul. Metode Miles dan Huberman melibatkan tiga bentuk analisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data, merupakan upaya untuk menyederhanakan dan mengelompokkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Data-data yang masih dalam bentuk gambaran umum akan disederhanakan dan dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi hukum.
2. Penyajian Data, melibatkan proses menyajikan data yang telah disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategori narasi yang lebih lengkap. Dalam tahap ini, data-data yang telah disederhanakan akan diubah menjadi narasi yang mengandung argumentasi dari peneliti.
3. Verifikasi dan Kesimpulan, ini merupakan tahap terakhir yang mana bertujuan memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus mencerminkan hasil penelitian yang sesuai dengan data dan informasi yang ditemukan secara factual di lapangan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) hlm. 49.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Wilayah KUA Kecamatan Pulosari menjadi lokasi penelitian oleh peneliti, secara geografis Kecamatan Pulosari merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 12 Desa dan terletak di daerah berbukit dengan ketinggian kurang lebih 850 m dari permukaan laut. Jarak dari Ibukota Kabupaten kurang lebih 48 km. Luas Wilayah Kecamatan Pulosari 86, 18 km<sup>2</sup> dari luas tersebut 3% merupakan lahan sawah dan sisanya tanah kering termasuk tanah hutan. Secara geografis Pulosari merupakan kecamatan paling selatan dan paling tinggi di Kabupaten Pemalang. Bagian paling selatan kecamatan ini adalah Puncak Gunung Slamet yang terbagi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas di sisi selatan Puncak Gunung Slamet.

Batas-batas Kecamatan:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Moga
2. Sebelah Timur : Kecamatan Belik
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga
4. Sebelah Barat : Kecamatan Bumijawa dan Kabupaten Tegal

##### **2. Kondisi Demografis**

Kecamatan Pulosari merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah dan merupakan wilayah dataran tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang tahun 2023, jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Pulosari yaitu 66.380 (enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh) jiwa yang terdiri atas 33.651 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu) jiwa penduduk laki-laki dan 32.729 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Pulosari terbagi menjadi 12 desa/kelurahan.

Berikut adalah tabel rincian Desa/Kelurahan di Kecamatan Pulosari:

Tabel 1 Jumlah Desa

Batarsari	Karangsari
Cikendung	Nyalembeng
Clekatakan	Pagenteran
Gambuhan	Penakir
Gunungsari	Pulosari
Jurangmangu	Siremeng

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang 2023

Di Kecamatan Pulosari terdapat satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berlokasi di Jalan Raya Pulosari RT 08 RW 02 Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang. KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus mengenai wakaf dan zakat serta pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. KUA Kecamatan Pulosari memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulosari

No.	Nama	Jabatan
1.	Kirno, S.Ag.	Kepala KUA
2.	Samsudin	Administrasi Umum
3.	Aminudin	Administrasi Umum
4.	Nuryati	Administrasi Umum
5.	Susilowati Afifah	Administrasi Umum
6.	Jaziroh	Administrasi Umum
7.	Siswati	Administrasi Umum

Sumber: Wawancara dengan ibu Susilowati administrasi umum.

### 3. Kondisi Sosial Budaya

Gambaran terkait dengan keadaan sosial budaya yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari akan dijelaskan dalam beberapa aspek diantaranya adalah aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan mata pencaharian, dimana data ini peneliti dapatkan dari Kepala KUA Kecamatan Pulosari sehingga data yang diperoleh peneliti adalah benar adanya dan sesuai dengan data yang terbaru.

#### a. Pendidikan

Pendidikan disekitar wilayah Kecamatan Pulosari terbilang cukup minim karena tidak semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari dekat dengan sekolah-sekolah. Ada beberapa desa yang hanya terdapat TK, SD, dan MTS sehingga rata-rata dari anak di desa tersebut menempuh pendidikan paling tinggi hanya sampai MTS saja. Hal tersebut dikarenakan sekolah tingkat lanjutan seperti SMA atau SMK hanya terdapat di sekitaran wilayah yang dekat dengan Kecamatan Pulosari, sehingga akses bagi beberapa desa terbilang cukup jauh. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi salah satu faktor

bagi para anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Pengetahuan orang tua mengenai pendidikan juga sangat berpengaruh, meskipun ada beberapa anak yang melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah bahkan melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi namun itu hanya beberapa saja dan terbilang masih sangat langka. Meskipun sudah ada dana bos namun para orang tua masih keberatan karena terdapat kendala operasional untuk biaya pulang pergi. Dengan adanya akses pendidikan yang masih kurang di setiap desa di wilayah Kecamatan Pulosari pastinya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi para generasi muda. Terbukti dengan banyaknya anak-anak yang mengenyam pendidikan hanya sampai SMP/MTS kebanyakan dari mereka pasti memilih untuk menikah setelah lulus.

Berdasarkan realitas yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari banyak para anak yang kurang antusias untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Padahal sudah ada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas maka pemerintah setempat harus lebih memperhatikan akses pendidikan di tiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari agar setiap anak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan meminimalisir kenaikan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan setiap tindakan yang akan dilakukan. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas maka akan berakibat juga pada anak-anak sebagai siswa/siswi yang memiliki

kualitas juga, selain itu dengan adanya pemenuhan dan penunangan sarana prasana di dunia pendidikan khususnya di wilayah Kecamatan Pulosari ini maka secara tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap pendidikan yang diberikan karena fasilitas merupakan hal yang terpenting dalam menunjang dunia pendidikan.

Pendidikan adalah upaya yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran sehingga para peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi mereka. Tujuan utamanya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan pribadi, sosial, dan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Kita semua mengakui pentingnya pendidikan sebagai modal utama dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan kompleksitas ini. Tentu saja pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan merupakan hal-hal yang sangat penting bagi kita. Di dalam sistem pendidikan, kita bisa memperoleh banyak hal. Namun sayangnya ada banyak penduduk di Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik, terutama di daerah-daerah terpencil di sekitar Indonesia. Sepertinya, kesadaran akan pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan lagi dikalangan masyarakat. Bagi sebuah bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dianggap sebagai

kebutuhan yang sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak positif pada perkembangan suatu bangsa.<sup>81</sup>

b. Kesehatan

Kesehatan dapat dicapai melalui berbagai upaya, dimana salah satunya adalah upaya kesehatan sendiri yang mencakup setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Salah satu bentuk upaya kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini mencakup segala usaha yang dilakukan secara individual atau kolaboratif dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan, mencegah serta menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan.

Di wilayah Kecamatan Pulosari sendiri mengenai fasilitas kesehatan yang ada sudah cukup memadai. Di setiap desa juga sudah diadakan kegiatan posyandu secara rutin sebagai sebuah program kesehatan dasar yang ditujukan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya pada kelompok balita dan ibu hamil. Selain itu terdapat puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, meskipun memiliki jarak tempuh yang cukup jauh bagi

---

<sup>81</sup> Maspa Makkawaru, "Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Konsepsi*, vol 8, no. 3, (2019), hlm. 116.



beberapa desa karena letaknya yang berada di wilayah Kecamatan. Selain puskesmas ada juga tempat praktik bidan yang mana bidan adalah penyedia layanan kesehatan yang menangani kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, dan kesehatan pasca lahiran.

c. Keagamaan

Keagamaan dapat dipahami sebagai suatu pola atau sikap yang dalam pelaksanaannya terkait dengan penilaian terhadap baik dan buruk berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks ini, gaya hidup seseorang didasarkan pada keyakinan agamanya karena agama mempengaruhi penilaian moral, sehingga semua aktivitas individu harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan tersebut. Keagamaan dapat termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Keterlibatan dalam praktik keagamaan tidak hanya terjadi saat melakukan ritual ibadah, tetapi juga dalam aktivitas lain yang dikuatkan oleh dimensi spiritual. Agama merupakan symbol, sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang terwujud, yang berfokus pada persoalan-persoalan yang dianggap memiliki makna yang mandalam.

Sebagian besar agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari adalah agama islam, yang mana di daerah Pulosari sangat terkenal dengan para masyarakatnya yang sangat mematuhi agama. Selain itu para masyarakat juga mengadakan acara rutin pengajian seperti jamiyah, majlis taklim dan rutin

lainnya. Mayoritas masyarakat Pulosari memang beragama islam, namun terdapat sebagian masyarakat yang menganut agama selain agama islam, berikut tabel rincian yang menunjukkan mengenai agama yang dianut oleh masyarakat wilayah Kecamatan Pulosari:

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Muslim	Non Muslim
2022	32968	31999	64598	369
2023	33651	32729	66002	378

Sumber: wawancara dengan ibu Susi Adm. Umum KUA Kecamatan Pulosari

d. Mata Pencaharian

Penduduk di wilayah Kecamatan Pulosari di dominasi oleh masyarakatnya yang bekerja sebagai petani/pekebun. Wilayah Kecamatan Pulosari sendiri dikenal sebagai penghasil utama tanaman palawija dan sayur-sayuran, seperti jagung kentang, dan buncis. Kecamatan Pulosari juga menjadi penghasil utama beberapa tanaman Perkebunan, seperti teh, serih wangi, dan kopi arabika. Selain itu buah nanas juga cukup terkenal di wilayah Kecamatan Pulosari. Beberapa warga juga memiliki perkebunan nanas sendiri dan setelahnya akan dijual kepada masyarakat sekitar atau dijual ke pasar dan lainnya. Selain bekerja di bidang pertanian/perkebunan, penduduk di wilayah Kecamatan Pulosari juga bekerja sebagai pedagang. Namun yang

paling sering dijumpai yaitu pedagang nasi goreng. Misalnya di desa Jurangmangu, banyak sekali warganya yang berjualan nasi goreng, mayoritas yang berjualan yaitu para laki-laki. Mereka tidak berjualan di desa tersebut melainkan berjualan ke daerah Moga, Randudongkang, dan daerah yang terbilang cukup ramai.

Selain wilayah KUA Kecamatan Pulosari, desa Jurangmangu, serta desa Pulosari juga menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang mana gambaran umum mengenai tiga desa tersebut sebagai berikut:

#### 1) Desa Jurangmangu

Desa Jurangmangu merupakan desa yang paling kecil yang ada di wilayah Kecamatan Pulosari, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Desa Jurangmangu memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunungsari, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Perhutani dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gambuhan. Sedangkan luas wilayah Desa Jurangmangu adalah 5,472 km<sup>2</sup> atau 547,275 Ha terdiri dari tanah darat. Adapun secara administratif Desa Jurangmangu terbagi dalam 7 (tujuh) RT dan secara kelembagaan terbagi dalam 2 (Dua) RW dan 7 RT.

Kondisi topografi wilayah Desa Jurangmangu terdiri atas daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1200 meter diatas permukaan air laut dan merupakan desa paling selatan di

Kabupaten Pematang Jaya, lebih tepatnya di kaki gunung slamet. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, tanaman pangan, sayur-sayuran yakni seluas 49,011 Ha atau 5,37% dari luas wilayah Desa Jurangmangu. Sedangkan sisanya seluas 15,5 Ha (2,83%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan

Disebut sebagai salah satu desa tertinggal, pada saat ada program pemerintah mengenai desa tertinggal, Jurangmangu termasuk salah satu desa dalam kategori desa yang tertinggal. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial ekonomi desa Jurangmangu masih sangat rendah, terutama dalam bidang pendidikan. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih cukup tinggi, bahkan anak-anak yang melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya beberapa anak saja, apalagi sampai ke jenjang yang lebih tinggi masih tergolong langka. Hal ini berpengaruh besar terhadap pola berpikir, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat.

Sebagai desa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, pada mulanya Jurangmangu pernah terkenal sebagai desa pertanian dengan tanaman primadona jeruk, kentang, dan tembakau. Dulu hampir semua penduduk Jurangmangu pasti memiliki tanaman jeruk. Namun pada saat ini tanaman jeruk dapat dikatakan punah. Tidak hanya tanaman jeruk saja, bahkan tanaman

kentang juga sudah sangat langka di desa Jurangmangu. Hasil pertanian yang sampai sekarang masih eksis yaitu tanaman tembakau. Selain itu, komoditas kopi serta buah nanas juga semakin berkembang dan banyak sekali penduduk yang membuat usaha dengan hasil pertanian tersebut. Salah satu bukti dari hasil komoditas tersebut adalah adanya produksi kopi yang kemudian diberi nama D'JAV Kopi.<sup>82</sup>

## 2) Desa Pulosari

Desa Pulosari sudah ada sejak tahun 1830-an dengan luas desa/kelurahan 7,260,860 (Ha). Memiliki batasan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Banyumudal, sebelah Selatan berbatasan dengan Pagenteran, sebelah Timur berbatasan dengan Cikendung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Nyalembeng. Desa Pulosari berperan sebagai desa penyangga utama ibu kota Kecamatan karena posisinya yang berdekatan dengan pusat administrasi. Di antara 11 desa lainnya di Kecamatan Pulosari, desa Pulosari diharapkan dapat menjadi contoh yang baik. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, desa Pulosari dikenal sebagai salah satu desa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air minum atau air bersih saat musim kemarau tiba. Pada masa itu, penduduk mengandalkan air hujan sebagai satu-satunya sumber air, termasuk untuk kebutuhan minum. Kemudian mengenai mata pencaharian

---

<sup>82</sup> Basir, Kepala Seksi Pelayanan Desa Jurangmangu, *Wawancara Pribadi*, 04 Juni 2024.

selain sebagai petani, pedagang, dan pelaku industri kecil di desa, sebagian besar penduduk desa Pulosari juga mengalami urbanisasi musiman ke ibu kota Jakarta, serta banyak yang bekerja sebagai buruh bangunan.

Pada sektor pendidikan, desa Pulosari telah mengembangkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta kelompok pra-PAUD. Warga desa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mempersiapkan pendidikan anak sebelum memasuki usia Sekolah Dasar (SD). Selain itu, madrasah-madrasah non formal juga mulai bermunculan, dan setiap dukuh hampir memiliki lebih dari satu kelompok Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Desa Pulosari memiliki berbagai kelompok organisasi yang mencakup bidang keagamaan, sosial, dan lain-lain. Dalam bidang keagamaan sudah dibentuk kegiatan jamiyah juga majelis taklim yang sebagai kegiatan rutin mingguan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di desa Pulosari. Selain itu, terdapat organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan. Semua ini merupakan aset desa yang seharusnya terus dimanfaatkan dengan baik dan optimal.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Watno Saputro, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pulosari, *Wawancara Pribadi*, 04 Juni 2024

## B. Penyajian Data Informan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Pulosari

Perkawina di bawah umur telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang. Dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan perkawinan di bawah umur itu semakin meningkat di wilayah Kecamatan Pulosari. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan banyak sekali masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor pergaulan serta pengetahuan orang tua. Disini peneliti mengambil data 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2023, yang didapatkan langsung dari KUA Kecamatan Pulosari.

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Pernikahan dari Tahun 2018-2023

No.	Tahun Pernikahan	Jumlah
1.	2018	637
2.	2019	629
3.	2020	505
4.	2021	575
5.	2022	486
6.	2023	493
Jumlah		3.325

Sumber: Wawancara dengan ibu Maftukha Administrasi Umum KUA Pulosari

Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur
1.	2018	9
2.	2019	4
3.	2020	3
4.	2021	2
5.	2022	2
6.	2023	1
Jumlah		21

Sumber: Wawancara dengan ibu Maftukha Administrasi Umum KUA Pulosari

Di Indonesia kasus perkawinan di bawah umur tentunya sudah tidak asing lagi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan masih sering melakukan pernikahan dini meskipun bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya di wilayah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang. Perkawinan di bawah umur menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani agar angka pernikahan dini tidak semakin meningkat. Banyak anak-anak di bawah umur yang kemudian mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pematang, karena sebelumnya telah ditolak oleh pihak KUA. Berikut adalah data masyarakat di Kecamatan Pulosari yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pulosari:



Tabel 5 Rekapitulasi Pelaku Perkawinan di Bawah Umur dari Tahun 2018-2023

No.	Nama	Tahun Lahir	Pendidikan	Faktor	Tahun
1.	DS	2003	MTS	Ekonomi	2018
2.	RM	2003	MTS	Ekonomi	2018
3.	TI	2004	MTS	Ekonomi	2018
4.	ML	2003	SD	Dijodohkan	2018
5.	NS	2004	MI	Ekonomi	2018
6.	YI	2003	MTS	Ekonomi	2018
7.	MI	2005	SMP	Ekonomi	2018
8.	DL	2002	SMP	Ekonomi	2018
9.	SY	2002	SMP	Individu	2018
10.	MY	2004	SD	Ekonomi	2019
11.	IL	2003	MTS	Individu	2019
12.	RS	2002	MTS	Individu	2019
13.	GT	2005	SMP	Individu	2019
14.	AN	2005	SD	Ekonomi	2020
15.	TY	2006	SD	Ekonomi	2020
16.	NI	2005	SD	Ekonomi	2020
17.	FI	2006	MTS	Ekonomi	2021
18.	ST	2008	SMP	Individu	2021

19.	SR	2008	SD	Ekonomi	2022
20.	SHE	2006	MTS	Ekonomi	2023
21.	SA	2005	MTS	Ekonomi	2023

Sumber: Wawancara dengan ibu Maftukha Administrasi Umum KUA

Pulosari

Dari data di atas dapat dilihat bahwa faktor yang mendorong perkawinan di bawah umur sangat beragam. Keputusan dari pihak KUA hingga akhirnya mau menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur karena dispenasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pematang telah disetujui. Sebelumnya dari pihak KUA telah memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan yang akan menikah sebagai bekal sebelum memasuki pernikahan yang sesungguhnya. Bimbingan pra nikah bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah pasangan calon pengantin telah siap secara umur, mental, sosial maupun finansial.

Bapak Kirno, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari menyatakan bahwa faktor yang melatar belakangi para masyarakatnya melakukan pernikahan dini tentunya berbeda-beda. Berikut faktor yang mendorong perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Pulosari menurut Bapak Kirno, S.Ag., selaku Kepala KUA:

### **1. Faktor Pendidikan**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Pulosari terbilang masih rendah. Kurangnya sarana

pendidikan di setiap desa yang mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu akses untuk menuju sekolah juga terbilang cukup jauh bagi beberapa desa khususnya desa pelosok. Pemerintah setempat harus lebih memperhatikan sarana pendidikan bagi para generasi penerus, supaya kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah bahkan hanya sekedar lulus SD atau SMP saja.

Pentingnya sebuah pendidikan agar dapat membentuk sebuah pola pikir yang berkualitas, sehingga para anak yang masih di bawah umur dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak memutuskan untuk menikah dini. Banyak sekali anak-anak yang baru lulus SMP/MTS memutuskan untuk menikah, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat 1 yang menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Selain melanggar aturan perundang-undangan, seseorang yang menikah di bawah umur juga dikhawatirkan belum memiliki kesiapan mental yang cukup sehingga akan memberikan dampak yang negatif.

## **2. Faktor Ekonomi dan Pengetahuan Orang Tua**

Keterbatasan dana yang dimiliki orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan seseorang memutuskan untuk menikah dini. Selain itu kurangnya pengetahuan orang tua yang beranggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena kelak biaya hidupnya akan ditanggung oleh suami. Kurangnya pengetahuan juga dapat

mempengaruhi pola pikir yang terbatas yang akan berdampak pada perilaku individu. Apalagi di beberapa desa yang ada di Wilayah Kecamatan Pulosari terbilang masih sangat minim pengetahuan. Beberapa orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban ekonomi. Padahal pemikiran seperti itu dianggap keliru, apalagi jika si anak masih di bawah umur dan masih belum pantas untuk menjalani sebuah pernikahan.

### 3. Faktor Pergaulan

Menurut teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley, yang ahli dalam bidang ini, istilah “pergaulan” dianggap setara dengan “interaksi”. Mereka mendefinisikan interaksi sebagai proses dimana dua orang atau lebih saling mempengaruhi satu sama lain ketika mereka bersama-sama, menghasilkan dampak atau berkomunikasi. Dalam setiap situasi interaksi, tujuan dari tindakan individu adalah untuk mempengaruhi individu lainnya. Chaplin juga mengartikan interaksi sebagai hubungan sosial alami di antara beberapa individu dimana mereka saling berinteraksi secara serentak.<sup>84</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari sebuah pergaulan sangat besar, hal tersebut terjadi karena adanya interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya, yang mana setiap individu pastinya memiliki karakter yang berbeda. Di zaman sekarang banyak anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Ketika diri sendiri tidak

---

<sup>84</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikolog Remaja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 87

mampu memfilter sebuah pergaulan serta tidak dapat mengontrol diri sendiri agar tidak terbawa pengaruh pergaulan bebas maka yang terjadi adalah kita terbawa dalam keadaan pergaulan bebas tersebut. Pergaulan bebas dapat terjadinya karena rendahnya kontrol diri, kurangnya nilai agama yang ditanamkan dalam diri, rendahnya taraf pendidikan dalam keluarga, keadaan lingkungan setempat serta masih banyak faktor lainnya. Ketika anak memasuki usia remaja maka pergaulan serta interaksi sosial dengan teman sebayanya akan lebih kompleks dibandingkan dengan pergaulan sebelumnya termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Banyak kasus anak di bawah umur yang kemudian terpaksa harus dinikahkan karena telah hamil di luar nikah atau biasa dikenal dengan istilah *Married by Accident*.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pelaku pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Pulosari, yang didapatkan dari data yang telah diberikan oleh pihak KUA kepada peneliti. Disini peneliti melakukan wawancara kepada 6 (enam) pelaku perkawinan di bawah umur yang berasal dari desa Jurangmangu dan desa Pulosari Kecamatan Pulosari.

Berikut Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan:

- a. Wawancara terhadap SR yang menikah pada tahun 2022 dengan alasan keterbatasan ekonomi. Pada saat menikah SR masih berusia 14 tahun, dan pendidikan terakhirnya hanya sampai SD. Faktor ekonomi serta faktor tidak adanya kesibukan yang dimiliki karena tidak melanjutkan pendidikan membuat SR memutuskan untuk menikah muda. Respon

dari orang tua justru mendukung SR untuk menikah, orang tua SR beranggapan bahwa ketika SR telah menjadi seorang istri maka kebutuhan akan hidupnya menjadi tanggung jawab suami, dengan begitu tanggung jawab orang tua akan berkurang. Orang tua SR berharap setelah anaknya menikah dapat memberikan perubahan yang baik serta meningkatkan perekonomian keluarga. Usia 14 tahun dianggap masih terlalu muda serta belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan emosi, selain itu diusia yang masih 14 tahun justru anak membutuhkan arahan dari orang tua untuk memilih keputusan. Kurangnya arahan serta pemahaman dari anak ketika memutuskan untuk menikah dini, dikhawatirkan tidak dapat mengontrol emosi ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga. Sehingga pasangan kerap kali menggunakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya.

Ketika peneliti melakukan wawancara terhadap SR dan suami, mereka mengatakan bahwa banyak sekali dampak yang kurang baik yang mereka alami selama menjalin rumah tangga. Menurut SR emosi yang belum stabil menjadi sumber masalah dalam rumah tangganya. Selain itu, SR mengatakan bahwa mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan status barunya yaitu sebagai istri. Diusianya yang masih sangat muda SR harus mengurus suami dan segala permasalahan dalam rumah tangga serta memikirkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian dari pandangan suami, ketika menikah dengan

perempuan yang usianya masih muda justru bukan sebagai masalah, TN selaku suami dari SR memaklumi jika SR masih beradaptasi dengan statusnya sebagai seorang istri, namun TN sendiri memang menuntut SR agar belajar menjadi seorang istri yang baik dan paham akan kewajibannya. TN mengaku beberapa kali sempat cekcok dengan SR, karena menurut TN sang istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ketika TN pulang kerja, SR belum menyiapkan makanan untuk suami padahal pada saat itu posisi sudah malam dan TN berharap sesampainya di rumah SR sudah menyiapkan makanan untuk makan bersama. Hal kecil seperti itu seringkali menjadi sumber masalah, karena ego keduanya yang masih sama-sama tinggi. Namun, TN kerap kali mengalah karena paham bahwa usia SR masih sangat muda untuk memahami kehidupan rumah tangga.

Selain kesehatan mental yang terganggu, kesehatan fisik anak-anak yang melakukan pernikahan dini juga dikhawatirkan. Anak-anak yang melakukan pernikahan usia dini berisiko lebih tinggi mengalami kematian pada ibu dikarenakan komplikasi selama masa persalinan dan terjadinya kehamilan diusia yang masih muda. Selain itu kehamilan diusia yang masih muda juga berisiko bayi lahir stunting. Karena semakin muda usia ibu saat persalinan, maka semakin besar risiko melahirkan bayi stunting.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> SR dan TN, Pelaku Pernikahan dini Tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2024.

- b. Kondisi ekonomi yang rendah membuat SHE akhirnya memutuskan menikah pada tahun 2023, pada saat itu SHE baru saja lulus MTS. Padahal SHE ingin melanjutkan pendidikannya, namun karena keterbatasan ekonomi membuat SHE harus mengubur mimpinya agar dapat melanjutkan sekolah ke SMA yang menjadi impiannya. Orang tua SHE mengenalkan anaknya dengan seorang laki-laki yang terpaut usia 6 tahun. Laki-laki tersebut merupakan anak sahabat ayah SHE. Laki-laki ini berasal dari keluarga berada, sehingga ketika SHE lulus MTS sang ayah langsung menikahkan SHE dengan anak sahabatnya dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan ekonomi setelahnya. SHE tidak dapat menolak hal tersebut, dia beralasan bahwa tidak ingin membebani orang tua, apalagi SHE masih memiliki adik yang tentunya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Karena masih di bawah umur, akhirnya SHE bersama orang tuanya datang ke Pengadilan Agama Pemalang untuk mengajukan dispensasi nikah. Setahun setelah menikah, SHE merasa hidupnya sangat berubah. Di usianya yang seharusnya masih dapat bermain bersama teman-teman sebayanya, kini SHE harus mengurus rumah tangga dan menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Namun SHE merasa menikah dini tidak selamanya memberikan dampak yang buruk, ada juga hal baik yang SHE rasakan ketika menikah, yaitu menjadikan SHE menjadi seorang wanita yang mandiri. Selain itu suaminya juga memberikan kebebasan kepada SHE untuk melakukan sesuatu yang membuatnya nyaman dan senang,



akhirnya karena merasa jenuh SHE memutuskan untuk membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Setiap bulan SHE dan suami juga menyisihkan uangnya untuk diberikan kepada keluarga SHE dengan harapan dapat sedikit mengurangi beban perekonomian keluarganya.<sup>86</sup>

- c. Faktor yang melatar belakangi seseorang memutuskan menikah muda tidak hanya persoalan ekonomi saja. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti kepada ST yang kemudian harus menikah diusia muda pada tahun 2021, dengan pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Penyesalan yang dirasakan oleh ST karena tidak dapat menjaga dirinya dari pergaulan bebas, serta tidak dapat mengontrol diri akan pengaruh lingkungan luar yang tidak baik, membuat ST kemudian dinikahkan karena telah hamil atau *married by accident*. Hal tersebut terjadi ketika ST duduk di bangku kelas 3 SMP dan memiliki kekasih yang kemudian keduanya penasaran dengan perbuatan seks, sehingga mereka melakukan hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Karena perbuatannya tersebut, akhirnya mereka harus dinikahkan untuk menjaga aib karena perempuannya telah hamil. Namun ST mampu menyelesaikan pendidikannya dan mengikuti ujian meskipun dalam kondisi hamil. Pihak orang tua ST tentunya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh ST. Orang tua ST mengatakan bahwa telah berusaha semaksimal mungkin menjaga serta memberikan kasih sayang yang penuh kepada ST, selalu menanamkan nilai-nilai agama agar sang

---

<sup>86</sup> SHE, Pelaku Pernikahan Dini Tahun 2023, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2024.

anak dapat terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Selain harus menanggung malu, ST dan keluarganya juga harus menerima sanksi sosial dari lingkungan masyarakat. ST dianggap sebagai anak yang nakal karena tidak dapat menjaga diri dari pergaulan bebas, selain itu orang tua ST dianggap sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya. ST dan keluarganya sering menjadi bahan perbincangan oleh warga sekitar, hal tersebut sempat membuat ST dan keluarganya menutup diri dari lingkungan tempat tinggal. Apapun bentuk kesalahan anak, pastinya akan memberikan dampak yang tidak baik juga untuk orang tua, karena orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam tumbuh kembang serta tingkah laku anak.<sup>87</sup>

- d. Tidak selamanya perkawinan di bawah umur memberikan dampak negatif bagi para pelakunya. Ada sisi positif yang dapat diambil ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda. Diantaranya untuk menghindari perbuatan zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi dengan pasangan sahnya, serta dianggap dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya terbilang rendah. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh IL yang menikah pada tahun 2019 ketika dirinya telah lulus MTS. Sebelumnya IL telah berpacaran dengan kekasihnya yang berusia 20 tahun, dan keduanya memang sama-sama ingin menikah diusia muda. Alasan IL menikah dini karena tidak melanjutkan pendidikannya, selain itu IL juga telah mendapatkan

---

<sup>87</sup> ST dan RH, Pelaku Pernikahan Dini Tahun 2021, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2024.

izin dari orang tuanya untuk menikah dan menyerahkan semua keputusan kepada IL dan kekasihnya. Hampir 4 (empat) tahun menikah IL merasakan banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Ketika yang awalnya segala kebutuhan IL dipenuhi oleh orang tuanya, kini semua tanggung jawab diberikan kepada suaminya. Selain itu, IL juga harus mandiri dan mampu mengurus segala kebutuhan suami, ditambah lagi kini IL dan suami telah dikaruniai seorang anak perempuan. Tanggung jawab serta kebutuhan dalam rumah tangga tentunya semakin bertambah. Namun IL merasa bersyukur karena memiliki suami yang bertanggung jawab akan dirinya serta anaknya, selain itu IL juga menganggap bahwa suaminya tidak patriarki, yang mana dalam hal ini suaminya mampu untuk diajak kerja sama membangun sebuah keluarga yang bahagia. Selain memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk bekerja mencari nafkah, IL juga mengatakan bahwa suaminya mau membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring, bahkan bergantian menjaga sang anak ketika IL sedang merasa repot dan lelah. Akhirnya IL mampu membuktikan bahwa tidak semua pernikahan dini berdampak negatif, meskipun dalam sebuah rumah tangga pastinya memiliki masalahnya tersendiri. Selagi pasangan kita mau untuk bersama-sama membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, mengutamakan komunikasi, serta

mengesampingkan ego maka sebuah hubungan akan berjalan dengan baik.<sup>88</sup>

- e. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada GT, seorang anak laki-laki kelahiran tahun 2005 yang kemudian menikah dengan pasangannya pada tahun 2019. Hal tersebut bukan tanpa alasan, GT telah menghamili seorang perempuan yang usianya masih sama-sama di bawah umur. Sempat menerima berbagai cemoohan dari lingkungan sekitar, hingga akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya secara agama terlebih dahulu. Setelah dinikahkan keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Karena masih di bawah umur, akhirnya segala kebutuhan GT dan istrinya dibantu oleh orang tua keduanya sembari GT bekerja sebagai kuli bangunan di daerah sekitar. Tentunya orang tua keduanya merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya sehingga mereka terjerumus pada perilaku menyimpang.

Namun sangat disayangkan karena usia sang istri yang masih sangat muda membuat GT dan istri harus kehilangan anak mereka. Kehamilan yang terjadi di usia yang terbilang masih sangat muda tentunya sangat berisiko terhadap bayi dan ibunya, dengan segala pertimbangan yang berat akhirnya pihak keluarga telah sepakat untuk menyelamatkan ibunya dan merelakan bayinya demi kebaikan bersama. Keduanya sangat menyesali segala yang telah dilakukan, selain

---

<sup>88</sup> IL, Pelaku Pernikahan Dini Tahun 2019, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2024.

kehilangan masa muda mereka juga harus putus sekolah dan menjalani kehidupan rumah tangga yang membutuhkan kesiapan mental yang cukup.<sup>89</sup>

Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada saat anak memasuki masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka akhirnya melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Selain itu adanya pergaulan bebas antara lawan jenis yang bahkan sudah dianggap seperti hal yang lumrah dilakukan. Pentingnya menanamkan nilai agama dalam diri untuk menghindari segala perbuatan menyimpang yang memang dilarang oleh agama dan negara.

- f. Faktor perkawinan di bawah umur itu sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor dari individu itu sendiri, kurangnya pemahaman orang tua serta faktor pergaulan bebas. Disini peneliti melakukan wawancara dengan ML, seorang anak laki-laki kelahiran 2003 yang kemudian dijodohkan oleh orang tuanya dan resmi menikah pada tahun 2018. Perjodohan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, orang tua ML yang merasa khawatir dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang kemudian memutuskan untuk menjodohkan anaknya dengan perempuan pilihan orang tuanya dengan alasan agar ML terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. ML menolak dengan keras perjodohan tersebut karena sebelumnya ML telah memiliki kekasih, namun sang

---

<sup>89</sup> GT dan CR, Pelaku Pernikahan Dini Tahun 2019, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2024.

ibu tetap kekeh untuk menjodohkan ML dengan perempuan pilihannya. Ibunya merasa bahwa semenjak ML berpacaran dengan kekasihnya, pergaulan ML semakin bebas dan sering kali pulang larut malam. Orang tuanya semakin khawatir dengan pergaulan anaknya, terlebih ML seorang laki-laki yang nantinya akan dimintai tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Akhirnya setelah berunding dan membicarakannya bersama-sama, ML mau menerima perjodohan tersebut. Awalnya ML menerima perjodohan tersebut karena terpaksa, karena orang tuanya mengancam akan mencabut semua fasilitas yang diberikan kepada ML. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya ML mampu menerima semua keadaan ini dan sedikit demi sedikit memberikan kasih sayangnya kepada sang istri. Memasuki tahun ke enam pernikahan, rumah tangga ML tentunya mengalami pasang surut dalam sebuah hubungan. ML mengatakan pernah sekali terjadi permasalahan yang cukup besar sehingga membuat sang istri memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. ML juga menyatakan bahwa pentingnya kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga sangat diperlukan, emosi yang tidak stabil, pemikiran yang belum matang serta ego keduanya yang masih tinggi menjadi faktor pemicu permasalahan dalam rumah tangga. Namun dengan kedewasaan yang dimiliki oleh keduanya membuat masalah dapat diselesaikan dengan baik dan kembali menata sebuah rumah tangga yang bahagia serta

selalu berusaha untuk mengkomunikasikan sebuah permasalahan secara bersama-sama.

AP selaku istri dari ML mengatakan bahwa tantangan utama ketika menjalin kehidupan rumah tangga adalah memahami karakteristik dari suaminya apalagi pernikahan mereka bermula dari perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. AP selalu berusaha untuk melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri meskipun pada awalnya sang suami belum sepenuhnya dapat menerimanya. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya ML dan AP sama-sama belajar untuk menerima dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan penuh kasih sayang.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 6 (enam) pelaku perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Pulosari, dapat dilihat bahwa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur sangat beragam. Faktor ekonomi, pergaulan bebas serta kurangnya pemahaman dari orang tua menjadi faktor yang paling sering melatar belakangi seseorang melakukan perkawinan di bawah umur. Sosialisasi mengenai perkawinan di bawah umur perlu dilakukan dikalangan masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman lebih luas mengenai dampak apa saja yang dapat terjadi jika pasangan melakukan perkawinan yang masih di bawah umur, selain itu diharapkan agar angka perkawinan di bawah umur dapat berkurang setiap tahunnya.

---

<sup>90</sup> ML dan AP Pelaku Pernikahan Dini Tahun 2018, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2024.

Analisis terkait fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari dari kacamata fikih munakahat dan ulama-ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

Jika melihat kebanyakan usia dari pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pulosari, pernikahan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam perkawinan di bawah umur menurut teori yang dikemukakan ulama-ulama pada bab sebelumnya. Hal itu karena usia mereka sudah dikatakan baligh, sehingga sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Misalnya saja Wahbah al-Zuhaili yang memandang bahwa secara historis, pernikahan dalam usia baligh sudah diperbolehkan secara syariat, hal itu dikuatkan oleh Yusuf al-Qaradhawy yang mengatakan meskipun pernikahan dini diperbolehkan namun tetap dilakukan dengan kehati-hatian.

Namun jika dilihat dari kondisi psikis dan fisik mereka, kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan belum memenuhi pertimbangan akan hal itu. Dapat dilihat pada kasus pernikahan yang dilakukan oleh ST dan GT dimana alasannya menikah adalah karena hamil duluan (*married by accident*) dalam usia yang bisa dibilang belum siap secara fisik. Sehingga dalam pernikahannya, membuat kehamilan GT itu tidak dapat dilanjutkan karena beresiko terhadap diri GT.

Secara umum teori dan pemikiran dari para ulama saling berkaitan dan tidak bertentangan. Pandangan mereka adalah agar perhatian terhadap kondisi kesehatan, baik fisik maupun psikis, serta kesejahteraan mereka



yang melaksanakan pernikahan dapat terjamin dan lebih meminimalisir keburukan yang nantinya terjadi. Sehingga penulis merasa bahwa yang menjadi rekomendasi dari pemikiran mereka yaitu adanya pembatasan usia minimum menikah perlu ditekankan, karena realisasinya di Indonesia sudah dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan batas minimal usia menikah namun masih ada celah yang menjadikan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan di bawah usia minimum yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah.

Jika dianalisis menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber maka termasuk dalam tindakan tradisional, mengingat bahwa tindakan tradisional didasarkan pada kebiasaan turun temurun yang telah mengakar di masyarakat. Seperti halnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anak bernama SR yang menikah pada usia 14 tahun karena faktor ekonomi. Bukan hanya sekedar faktor ekonomi dan paksaan dari orang tua, hal tersebut dilakukan oleh orang tua SR karena melihat kebiasaan di daerah setempat yang sudah biasa menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena ekonomi yang kurang. Padahal dalam kenyataannya hal tersebut telah melanggar kebebasan anak untuk memilih jalan hidupnya. Tidak hanya dirasakan oleh SR, seorang anak perempuan bernama SHE yang baru lulus MTS terpaksa harus menikah dan mengubur mimpinya untuk melanjutkan pendidikan, lagi-lagi hal tersebut karena faktor ekonomi yang tergolong masih rendah. Adat

kebiasaan masyarakat sekitar yang langsung menikahkan anaknya karena alasan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, melainkan seperti sudah menjadi kebiasaan turun temurun dalam masyarakat tersebut. Ketika ditanya alasannya untuk mengurangi beban keluarga dalam hal perekonomian sehingga lebih memilih menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur.

Selain tindakan tradisional yang dikemukakan oleh Max Weber, tindakan afektif juga ada kaitannya dengan permasalahan perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Pulosari. Tindakan afektif sendiri dipengaruhi oleh dorongan perasaan atau emosi. Mereka melakukan perkawinan di bawah umur karena dipengaruhi oleh perasaan dan nafsu. Seperti yang terjadi pada pernikahan yang dilakukan oleh GT, seorang laki-laki yang harus melangsungkan pernikahan padahal masih di bawah umur. Hal tersebut bukan tanpa alasan, GT telah menghamili kekasihnya yang masih sama-sama di bawah umur. Hal tersebut terjadi karena GT dan kekasihnya tidak dapat mengontrol perasaan dan nafsunya sehingga terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya GT, hal tersebut juga terjadi pada seorang perempuan bernama ST yang harus rela kehilangan masa mudanya karena tidak dapat mengontrol hawa nafsunya. Selain itu pergaulan bebas yang dilakukan ST dan kekasihnya RH yang kini telah resmi menjadi suaminya, mereka menyatakan bahwa terbawa perasaan hingga tidak dapat mengontrol perasaan dan nafsunya sehingga membuat

mereka melakukan perbuatan terlarang padahal statusnya yang belum sah sebagai suami istri.

### **C. Analisis Pandangan Kepala KUA Kecamatan Pulosari Terhadap Problematika Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan diluar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan atau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih muda dan usianya belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 19 tahun. Sebagai gambaran seperti pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2018-2023, yang mana pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam persyaratannya harus menyertakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Kebanyakan pemohon dispensasi tersebut masih berstatus sebagai pelajar yang kemudian akan melangsungkan pernikahan.

Usia muda merujuk pada usia yang belum matang secara medis dan psikolog. Pernikahan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu termasuk syarat dan rukun pernikahan. Meskipun agama islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan, para ulama sepakat bahwa salah satu syarat pernikahan adalah kedua mempelai harus sudah mencapai usia baligh. Praktik pernikahan dini memicu berbagai perdebatan di masyarakat. Banyak pakar hukum islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung membenarkan pernikahan dini. Mereka mendasarkan pandangan mereka pada praktik Nabi

Muhammad SAW, yang dikatakan menikahi Aisyah pada usia yang masih sangat muda. Kelompok mayoritas berpendapat bahwa pernikahan di usia muda adalah hal yang umum pada masa sahabat. Selain itu, beberapa ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan di bawah umur.<sup>91</sup>

1. Respon dari Berbagai Pihak: Perkawinan di bawah umur mendapatkan perhatian serius dari berbagai organisasi dan lembaga, seperti:

- Lembaga Perlindungan Anak: Mereka saling menyoroti dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, termasuk risiko kesehatan bagi anak perempuan, pembatasan pendidikan, dan dampak psikologis yang serius.
- Pemerintah: Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program berusaha untuk menanggulangi praktik ini dengan cara meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan tentang hak anak, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.
- Aktivis dan Organisasi Non-Pemerintah: Mereka sering kali mengadvokasi perubahan kebijakan dan menggalang dukungan untuk perlindungan hak anak, serta bekerja untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini.<sup>92</sup>

Problematika perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari tampaknya memerlukan perhatian khusus. Pasalnya banyak anak-anak yang masih di bawah umur kemudian memutuskan untuk

---

<sup>91</sup> Nurul Fitriani, Mustaring, Muh. Sudirman, “Probelamtika Pernikahan Dini”, *Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022), hlm. 56.

<sup>92</sup> Abd. Halim, Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Antara Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur dalam Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” ... hlm. 300.

menikah dengan berbagai macam alasan yang berbeda setiap individunya. Bapak Kirno, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari mengatakan bahwa angka perkawinan di bawah umur di wilayah kabupaten Pematang terbilang cukup tinggi. Selama menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Pulosari, bapak Kirno, S.Ag., menemukan beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi. Sebagai Kepala KUA tentunya Bapak Kirno, S.Ag., memandang pernikahan dini dari segi hukum islam dan hukum positif. Dari sisi syarat islam sendiri perlu dipertahankan karena setiap pemeluk agama dijamin untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Namun hal tersebut tidak berarti mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pasangan yang masih di bawah umur mengajukan pernikahan ke KUA setempat, dari pihak KUA menolak karena usianya yang belum memenuhi syarat. Kemudian dari pihak KUA mengarahkan agar mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pematang dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Ketika Pengadilan Agama telah memberikan dispensasi nikah, kemudian pasangan yang akan menikah datang kembali ke KUA dan meminta untuk dinikahkan, maka pihak KUA sudah tidak dapat menolak jika pasangan di bawah umur ini telah memiliki dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Sebelum dinikahkan dari pihak KUA melakukan bimbingan atau bimbingan pra nikah yang diharapkan dapat menjadi bekal ketika nantinya membangun sebuah rumah tangga.

Bapak Kirno S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari tentunya sangat prihatin dengan adanya problematika perkawinan di bawah umur. Pada saat beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulosari, beliau merasa prihatin dengan anak-anak yang usianya masih muda namun sudah memutuskan untuk menikah. Menurut Bapak Kirno, S.Ag., banyak sekali faktor yang melatar belakangi seseorang akhirnya memutuskan untuk menikah dini diantaranya sebagai berikut:

1. Berawal dari keadaan ekonomi yang mengharuskan seorang anak akhirnya putus sekolah dan memutuskan untuk menikah, padahal rata-rata usia anak yang menikah dini adalah anak-anak yang baru lulus sekolah menengah pertama. Seperti perkawinan di bawah umur yang terjadi di tahun 2022 yang mana perempuan yang akan menikah masih berusia 14 (empat belas) tahun sedangkan pasangannya sudah berusia 20 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk seorang anak berusia 14 tahun membina kehidupan rumah tangga, bukan hanya masa mudanya yang hilang namun hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun juga hilang begitu saja. Ketika ditanya alasan memutuskan untuk menikah muda karena faktor ekonomi. Pihak orang tua merasa sudah tidak mampu untuk membiayai pendidikan si anak sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 14 tahun. Hal tersebut bertentangan dengan teori hukum perlindungan anak, yang mana telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan*

*melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*<sup>93</sup> Anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini dapat mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Faktor pengetahuan orang tua, Bapak Kirno, S.Ag. menyebutkan bahwa pengaruh pengetahuan orang tua memiliki persentase yang tinggi terhadap suatu keputusan yang akan diambil. Orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya pendidikan akan lebih cenderung mendukung anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan ini dapat mengurangi kemungkinan pernikahan dini, karena anak-anak yang berpendidikan tinggi cenderung lebih menunda pernikahan. Orang tua yang memahami berbagai aspek terkait pernikahan dini cenderung lebih efektif dalam mendukung pendidikan anak, memberikan informasi yang relevan, dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi kesejahteraan anak.
3. Faktor pergaulan, dilihat dari sisi pergaulan yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Pergaulan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan keputusan anak-anak yang memasuki usia remaja, termasuk keputusan mengenai perkawinan di bawah umur. Pengaruh teman sebaya, tekanan sosial, dan kurangnya

---

<sup>93</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pengawasan orang tua dapat berkontribusi pada meningkatnya kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Ketika anak-anak usia remaja sudah terjerumus dalam pergaulan bebas maka hal tersebut akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Bapak Kirno, S.Ag., juga memberikan penjelasan tentang bagaimana pergaulan bebas dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti terjadinya hubungan seksual pra nikah. Pergaulan bebas sering melibatkan hubungan seksual pra nikah, yang dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika kehamilan terjadi, beberapa pasangan mungkin merasa terpaksa menikah lebih awal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan juga ketika kehamilan sudah terjadi dan mengambil keputusan untuk aborsi.

Secara umum, istilah aborsi merujuk pada pengguguran kandungan, yaitu proses mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Aborsi biasanya dilakukan ketika janin masih berada dalam usia dini, umumnya sebelum memasuki bulan keempat kehamilan.<sup>94</sup> Dalam agama Islam, setiap tindakan kita terhadap nyawa orang lain memiliki konsekuensi yang sangat besar. Membunuh satu jiwa dianggap setara dengan membunuh seluruh umat manusia, sementara menyelamatkan satu jiwa dianggap setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.

---

<sup>94</sup> Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, dkk, "Aborsi dalam Pandangan Agama Islam", *Ilmu Kesehatan* 1, no. 2 (2023), hlm. 103.



Seperti firman Allah: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishas, atau bukan karena kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah: 32).<sup>95</sup>

Padahal selain membahayakan nyawa, tindakan aborsi juga bertentangan dengan aturan undang-undang. Dalam hukum islam, pandangan terhadap aborsi, khususnya dalam konteks kehamilan di luar nikah, melibatkan beberapa pertimbangan hukum dan etika yang kompleks. Hukum ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah, termasuk ajaran Al-Qur’an, hadits, dan interpretasi para ulama.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit terdepan karena secara langsung berhadapan dengan masyarakat tentunya tidak pasif dalam menghadapi problematika pernikahan dini yang terjadi. Sebelumnya sudah sering dilakukan sosialisasi dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah mulai dari desa, camat, dan lain sebagainya. Dari KUA sendiri sering mengadakan *bimbin* atau bimbingan perkawinan tentang persiapan apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Termasuk dari pemerintah daerah yang kemudian bekerja sama dengan pihak kesehatan

---

<sup>95</sup> Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, dkk, “Aborsi dalam Pandangan Agama Islam”,...hlm. 107.

melakukan berbagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, salah satunya membuat program pencegahan stunting yang kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Bapak Kirno, S.Ag., menyatakan bahwa ketika aturan mengenai batas usia perkawinan belum mengalami perubahan atau masih menggunakan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang masih di bawah umur khususnya perempuan jarang meminta izin untuk menikah, paling tidak benar-benar menunggu sampai usia 16 tahun. Namun, ketika ada perubahan mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia menikah antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, angka pernikahan dini justru mengalami kenaikan. Tidak sedikit dari mereka yang datang ke KUA meminta untuk dinikahkan, namun dari pihak KUA menolak dan memberikan alternatif agar naik ke Pengadilan Agama Pemalang untuk meminta dispensasi nikah. Menurut Bapak Kirno, S.Ag., berlakunya Undang-Undang Perkawinan baik yang lama maupun yang baru tentunya memiliki risiko tersendiri.

#### **D. Implementasi Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Pulosari**

Teori tindakan sosial Max Weber menekankan pentingnya motif dan tujuan pelaku dalam tindakan sosial manusia. Weber memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelaku. Salah satunya yaitu tindakan tradisional, yang

mana tindakan ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah ada secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Pelaku melakukan tindakan ini karena mengikuti norma dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya.<sup>96</sup>

**Pertama**, teori tindakan tradisional yang dikemukakan oleh Max Weber ada kaitannya dengan praktik perkawinan di bawah umur. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kirno, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari, bahwa sebagian masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Pulosari masih berpegang teguh pada budaya adat terdahulu. Keberagaman adat di Indonesia menghasilkan berbagai aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yang berkaitan dengan prosesi perkawinan. Meskipun negara kita telah mengatur soal perkawinan, sayangnya pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan belum cukup rinci. Undang-undang ini memberikan aturan yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, yang kemudian mendorong lahirnya aturan-aturan lain, seperti aturan agama dan adat. Namun, meskipun terdapat berbagai pendapat dan penafsiran, semuanya bertujuan untuk mendukung ketertiban di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan agar aturan-aturan tersebut dapat berjalan berdampingan, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat sahnya nikah tetap berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Alis Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari", *Living Hadis* 1, no. 2, (2016), hlm. 8.

<sup>97</sup> Muchimah, Mabaroh Azizah, "Persepsi Masyarakat Islam Kejawen di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Seperti budaya adat yang masih melekat pada masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Pulosari yang dikenal dengan istilah “*Pasang Wuwu*” yang berarti jika orang tua memiliki anak laki-laki atau perempuan kemudian ada orang lain yang menginginkan anaknya untuk dijadikan sebagai suami atau pun istri, maka dari pihak orang tua harus segera menikahkan. Padahal seorang anak memiliki keputusannya sendiri terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya termasuk akan menikah dengan siapa. Namun, karena masih berpegang pada kebiasaan sebelumnya akhirnya anak harus melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan di daerahnya tersebut.<sup>98</sup>

Pernikahan di bawah umur seringkali terjadi karena pengaruh tradisi yang telah ada sejak lama, meskipun tidak semua pernikahan semacam itu dipengaruhi oleh kebiasaan turun temurun. Sebagaimana pendapat Bapak Kirno selaku kepala KUA Pulosari yang mengatakan bahwa tradisi ini biasanya berkembang karena orang tua dari generasi sebelumnya juga menikah pada usia muda dan tidak terlalu mengutamakan pendidikan. Ketika anak-anak mereka memasuki usia remaja dan sudah memiliki pasangan, orang tua seringkali mendorong mereka untuk segera menikah, bahkan ada yang mendukung anak mereka menikah pada usia yang masih sangat muda, padahal seharusnya mereka masih bersekolah. Beberapa orang tua merasa bahwa kondisi mereka di masa lalu, yang berhasil menghidupi keluarga meski dengan pendidikan rendah dan menjadi orang tua di usia muda bisa diterapkan juga pada anak-anak mereka.

---

Perubahan Usia Perkawinan”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1, (2024), hlm. 490.

<sup>98</sup> Kirno, Kepala KUA Kecamatan Pulosari, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2024

Seperti yang terjadi pada perkawinan seorang anak bernama SR yang menikah pada tahun 2022 ketika usianya masih 14 tahun. SR menikah dengan TN seorang laki-laki yang usianya terpaut cukup jauh dengan SR. Keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama orang tua SR kemudian menikahkan anaknya yang masih sangat muda, hal tersebut dilakukan karena orang tua SR beranggapan jika SR menikah maka beban orang tua bisa berkurang. Tidak hanya SR, perkawinan di bawah umur juga dialami oleh SHE seorang perempuan berusia 17 tahun yang kemudian terpaksa menikah pada tahun 2023 karena faktor ekonomi. Orang tuanya menikahkan SHE dengan laki-laki yang dianggap mampu mengubah kehidupan SHE setelahnya. Akhirnya karena pernikahan tersebut SHE harus mengubur mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Kedua,** Max Weber juga menyebutkan tindakan afektif, yang mana tindakan afektif ini dipengaruhi oleh kondisi dan orientasi emosional individu tersebut. Tipe tindakan ini cenderung dipengaruhi oleh perasaan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan bentuk ekspresi emosional dari diri seseorang. Contohnya dapat terlihat pada hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta. Remaja yang sedang dimabuk cinta, namun tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kirno selaku Kepala KUA Pulosari, seringkali mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang tidak tepat yang bisa berakibat buruk. Ketika remaja mengekspresikan rasa cintanya dengan melakukan hubungan seksual sebelum

menikah, itu adalah perbuatan yang salah. Tindakan tersebut biasanya dilakukan tanpa pertimbangan dan tanpa memikirkan konsekuensi di masa depan. Jika seorang remaja perempuan kemudian hamil, ia terpaksa dinikahkan dengan pasangannya untuk melindungi hak-hak anak yang dikandungnya. Fenomena ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari, dimana remaja yang kekurangan perhatian di rumah dan mendapatkan perhatian dari pacarnya, salah dalam mengekspresikan perasaan cinta dan kasih sayang mereka kepada pasangan yang belum sah. Akibatnya, remaja perempuan yang hamil seringkali harus menikah meskipun usianya belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.

Tindakan afektif tersebut sejalan dengan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama ST dan pasangannya. ST memutuskan untuk menikah muda karena telah hamil duluan sebelum adanya ikatan perkawinan. Tidak hanya ST, seorang laki-laki kelahiran tahun 2005 bernama GT yang telah menghamili kekasihnya terpaksa harus menikah di usia muda. Namun karena usia yang masih sangat muda membuat istri GT harus kehilangan bayinya karena kehamilan tersebut sangat berisiko. Dari peristiwa perkawinan di bawah umur yang terjadi tentunya sejalan dengan teori tindakan afektif yang dikemukakan oleh Max Weber, yang mana hal tersebut dapat terjadi karena adanya dorongan perasaan atau emosi yang membuat seorang laki-laki dan perempuan sulit untuk mengontrol perasaan atau hawa nafsunya, selain itu hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang buruk.

**Ketiga**, kemudian ada tindakan rasionalitas instrumental, secara singkat tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang mengandalkan pertimbangan logis atau lebih mengutamakan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Dalam tindakan ini, rasionalitas tidak hanya menjadi fokus utama, tetapi juga perlu mempertimbangkan cara dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kirno selaku Kepala KUA Pulosari, pernikahan di bawah umur dilakukan untuk mencegah pasangan muda mudi terlibat dalam perbuatan yang dilarang agama, seperti perzinahan, serta untuk menutupi aib bagi mereka yang sudah hamil di luar nikah.<sup>99</sup>

Meskipun pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi calon mempelai pria atau wanita yang berusia minimal 19 tahun, namun pada Pasal berikutnya terdapat pengecualian bagi mereka yang ingin menikah meskipun belum mencapai usia tersebut. Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia pernikahan, yaitu jika calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka orang tua atau wali dari pihak pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan ini harus

---

<sup>99</sup> Kirno, Kepala KUA Kecamatan Pulosari, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2024.

disertai dengan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim agar permohonan tersebut diterima.

Alasan-alasan mendesak yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah antara lain adalah: kehamilan di luar nikah, hubungan seksual yang telah terjadi layaknya suami istri, sudah tidur bersama sebelum pernikahan, serta anak yang telah putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki tujuan hidup lain, maka pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindarkan mereka dari potensi bahaya akibat pergaulan, apabila tidak segera dinikahkan.<sup>100</sup>

Alasan-alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah harus dapat dibuktikan oleh Pemohon selama persidangan. Dalam proses permohonan tersebut, hakim akan mempertimbangkan dua unsur penting dalam pembuktian, yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Selain itu, surat penolakan dari pihak KUA juga harus disertakan sebagai bukti bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Keempat**, ada tindakan rasionalitas yang berorientasi pada nilai, tindakan ini berbeda dengan tindakan rasionalitas instrumental, karena dalam tindakan ini, perhatian lebih diberikan pada nilai-nilai yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam tipe tindakan ini, pelaku memiliki kendali penuh atas tujuan akhir yang ingin dicapai, dengan nilai-nilai yang diyakini

---

<sup>100</sup> Vicky Chalila, Skripsi: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel:2023), hlm. 84.



sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan. Dalam konteks pernikahan, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keluarga sakinah adalah tujuan utama bagi setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Untuk mencapai keluarga sakinah, ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan, yaitu aspek agama, kesehatan, ekonomi, hubungan internal antar anggota keluarga, serta hubungan dengan lingkungan sekitar (Kementerian Agama, 2013). Pemenuhan aspek-aspek ini harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, agar keluarga tersebut memiliki pemahaman agama yang baik dan dapat memberikan dampak positif, seperti mengajarkan nilai-nilai agama kepada keluarga lain di sekitarnya. Dengan demikian, hal ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga sakinah.<sup>101</sup>

Sakinah berarti kedamaian, sebuah tempat yang aman dan nyaman, di mana rumah disebut sebagai *maskan* karena menjadi tempat istirahat setelah beraktivitas. Mawaddah merujuk pada suasana saling mengasihi, saling membutuhkan, serta saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, rahmah adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia, yang membuat hati seseorang mudah tersentuh dan merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah,

---

<sup>101</sup> Kemas Muhammad Gemilang, Muchimah, "Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah," *Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 2, (2021), hlm. 72.

mampu memenuhi hak dan kewajiban secara adil dan seimbang, dipenuhi dengan kasih sayang antar anggota keluarga, serta dapat mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.<sup>102</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kirno selaku Kepala KUA Pulosari, pernikahan pada usia muda memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Pernikahan di usia muda dapat menimbulkan dampak terhadap terbentuknya keluarga yang harmonis, baik dalam hubungan pasangan, dengan anak yang akan dilahirkan, maupun dengan keluarga besar. Dampak pada pasangan, misalnya, adalah ketidakmampuan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, yang disebabkan oleh belum matangnya fisik dan mental, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kemudian, dampak terhadap anak yang akan dilahirkan, seperti pada perempuan yang hamil dan melahirkan di usia muda, dapat meningkatkan risiko gangguan pada kehamilan, karena secara fisik tubuh mereka belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Faktor-faktor ini dapat menjadi hambatan dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Bapak Kirno juga tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena selain menghambat pendidikan remaja, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum cukup memiliki pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga.

Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan pada usia muda

---

<sup>102</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar* 7 No. 2 (Juli 2018), hlm. 12.

dapat berujung pada rumah tangga yang tidak tenang dan damai, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan perceraian. Maka dari itu dari pihak KUA Pulosari seringkali mengadakan bimbingan atau bimbingan perkawinan yang diharapkan dapat menjadi bekal untuk pasangan yang akan membina rumah tangga. Selain itu sudah dilakukan sosialisasi dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah daerah yang kemudian bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk membuat program pencegahan stunting yang kaitannya dengan dampak yang akan diberikan karena perkawinan di bawah umur dengan sasaran utamanya adalah anak-anak sekolah.<sup>103</sup>

Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai perkawinan di bawah umur. Dalam kacamata fikih munakahat analisis terkait fenomena perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Pulosari jika dilihat dari usia pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pulosari, pernikahan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam perkawinan di bawah umur menurut teori yang dikemukakan ulama-ulama pada bab sebelumnya. Hal itu karena usia mereka sudah dikatakan baligh, sehingga sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Misalnya saja Wahbah al-Zuhaili yang memandang bahwa secara historis, pernikahan dalam usia baligh sudah diperbolehkan secara syariat, hal itu dikuatkan oleh Yusuf al-Qaradhawy yang mengatakan meskipun perkawinan di bawah umur diperbolehkan namun tetap dilakukan dengan kehati-hatian.

---

<sup>103</sup> Kirno, Kepala KUA Kecamatan Pulosari, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2024.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimum dan memberikan ketentuan hukum untuk melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur, dengan persetujuan pengadilan sebagai mekanisme untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak.

Problematika perkawinan di bawah umur berdasar pada perbedaan pandangan substansi aturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam fikih maupun hukum positif. Sumber dari kedua sistem hukum ini tentunya berbeda, di mana hukum positif seperti Undang-Undang perkawinan berasal dari hukum materiil, faktor-faktor yang membentuk hukum atau tempat di mana materi hukum tersebut diambil, seperti norma, tradisi, dan kebiasaan. Dalam hukum positif, batas usia untuk pernikahan ditetapkan secara spesifik dengan angka yang jelas.<sup>104</sup> Secara umum, baik dalam fikih munakahat maupun undang-undang perkawinan di Indonesia, pernikahan dini dipandang sebagai isu yang harus ditangani dengan hati-hati. Kedua perspektif ini berusaha melindungi anak dan memastikan pernikahan dilakukan pada usia yang tepat dengan pertimbangan matang terhadap jangka panjang.

---

<sup>104</sup> Mas Agus Priyambodo, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya", *Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 4 (2022), hlm. 398.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan sebagai kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur jika dianalisis menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber yaitu tindakan tradisional perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh kebiasaan orang tua yang telah ada sejak dulu. Kemudian menurut teori afektif, pernikahan di bawah umur terjadi akibat kesalahan dalam mengekspresikan rasa cinta atau kasih sayang antara remaja dan pasangannya. Berdasarkan tindakan rasionalitas instrumental dalam pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Pulosari dilakukan untuk mencegah perbuatan zina dan menutupi aib bagi yang telah hamil di luar nikah. Meskipun pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan, namun terdapat kelonggaran dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang memungkinkan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak. Berdasarkan tipe tindakan instrumental yang berfokus pada nilai, pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi terciptanya keluarga sakinah, meskipun hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan para pelaku pernikahan tersebut, serta penolakan dari tokoh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pulosari diantaranya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta faktor sosial budaya yang masih melekat dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini maka perkenankan saya selaku peneliti untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk orang tua diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, membekali anak dengan ilmu pengetahuan serta ilmu agama. Selain itu menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menghormati sesama anggota keluarga juga dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis agar anak-anak merasa aman dan nyaman ketika berada di tengah-tengah keluarga.
2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pemerintah setempat diharapkan mampu memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat sekitar, baik kepada anak-anak, remaja, bahkan orang tua terkait dampak apa saja yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur. Selain itu bagi masyarakat juga diharapkan mampu memahami sosialisasi yang diberikan oleh pihak KUA maupun pemerintah setempat agar selalu mematuhi aturan yang ada khususnya aturan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan agar tidak ada lagi peningkatan perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 & 3.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1”.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7”.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1”.

### Buku

Abdullah, Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Agama RI, Departemenmen. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Mabiri, Syekh Zainuddin. *Fathul Mu'in*. kairo: Dar al-Fikr. 1980.

Al-Mabiri, Syekh Zainuddin. Kairo: Dar al-Fikr, 1980.

Al-Qaradhawy, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1995.

Al-Qaradhawy, Yusuf. *Fatawa Mu'asarah*. Kairo: Dar al-Taqwa. 2000.

Al-Qaradhawy, Yusuf. *Syari'at Islam di Tantang Zaman*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1990.

Al-Suyuthi, Nashiruddin. *Al-Asbah wa al-Nazair*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr. 1997.

Asrori Muhammad, Mohammad Ali. *Psikolog Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta, 1993.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2000.

- Daradjat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Muhith, Abd. *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso*, 2018.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni* Juz 7. Kairo: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D))*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Keluarga Islam: Studi dan Komparasi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 245.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer, cet. ke-1*. Bandung: Angkasa kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Perempuan dan Keluarga Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 137-145.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adilatuhu, Juz VII*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adilatuhu. Juz VII*. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1989.



## Jurnal

- A, Fathoni, Suroto H. "The Importance of Documentation in Human Resources." *Jurnal Administrative* 7, no. 1 (2019): 13.
- Almahisa, Yopani Selia, Anggi Agustian. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1, (2021): 28.
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Kompilasi Hukum Islam." *Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. 65.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2023): 59–68.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 294-305.
- Fadal, Kurdi. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Hukum Islam* 14, no. 1 (2018): 69.
- Fitriani, Nurul, Mustaring, Muh. Sudirman. "Probelamtika Pernikahan Dini." *Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 56.
- Fuadhi, Heri. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)." *Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1, (2022): 29.
- Gemilang, Kemas Muhammad, Muchimah. "Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *Ilmu Syariah* 8, no. 2 (2021): 72.
- Halim, Abd, Muhammad Khaeruddin Hamsin. "Kesenjangan Antara Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur dalam Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Al Mazahib* 3, no. 2 (2018): 298-300.
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin. "Gap Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan." *Media Hukum* 20, no. 1 (2013): 124.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016): 74.

- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kertanegara." *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 266.
- Khaatimah, Husnul dan Restu Wibawa. "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar." *Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 80.
- Kiay Demak, Rizky Perdana. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 123.
- Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, dkk, "Aborsi dalam Pandangan Agama Islam." *Ilmu Kesehatan* 1, no. 2 (2023): 103-107.
- Makkawuru, Maspa. "Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Konsepsi* 8, no. 3 (2019): 16.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no.1 (2022): 22-23.
- Muchimah, Mabaroh Azizah. "Persepsi Masyarakat Islam Kejawan di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 490.
- Muhlis, Alis dan Norkholis. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari." *Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 7-8.
- Prahesti, Vivin Dewi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *Studi Islam* 13, no. 2, (2021): 144.
- Priyambodo, Mas Agus. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya." *Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 4 (2022): 398.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Syakhsia: Hukum Perdata Islam* 21, no. 1, (2020): 88.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi." *Al-Tanzim: Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 23-25.
- Rozi, Fahrur. 2019. "Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok". Thesis MH. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

- Saepudin, A. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia." no, 4. (2016): 390.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat." *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2, (2016): 414.
- Setiawan, Wahyudi. "Kajian Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan." *Hikmatina Jurnal Ilmia Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 2.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan dalam Islam" V, no. 1 (2017): 74-77.
- Soeleman, Novianti & Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini di Indonesia." *Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* 12, no.2 (2019): 143.
- Yuandika, Shafa dkk. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Pengabdian Penelitian Kepada Masyarakat (JPPPM)* 2, no. 1 (2021): 39.
- Zaenudin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan." *Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 100.

### **Skripsi**

- Alviyani, Zeni Nur. "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)." *Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2019. <https://eprints.iain.surakarta.ac.id>
- Chalila, Vicky. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Semarang*, 2023.
- Nasrullah, Dade Ahmad. "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Rahmawati. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Anak-Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)." *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020. <https://repository.umj.ac.id>

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Basir Selaku Seksi Pelayanan Desa Jurangmangu Pada Hari Selasa, 04 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Kirno, S. Ag. Selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari Pada Hari Kamis, 18 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Watno Saputro Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pulosari, Pada Hari Selasa, 04 Juni 2024.

Wawancara Ibu Maftukha Selaku Administrasi Umum KUA Kecamatan Pulosari, Pada Hari Senin, 20 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Susilowati Selaku Administrasi Umum KUA Kecamatan Pulosari Pada Hari Selasa, 04 Juni 2024.

Wawancara dengan 6 (enam) Pelaku Pernikahan Dini Pada Hari Jum'at Sampai Sabtu, 19 Sampai 20 Juli 2024





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1109/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024

03 Juni 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
**Kepala Desa Pulosari**  
Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Dwi Pratiwi**
2. NIM : 2017302008
3. Jurusan/Prodi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VIII ( Delapan )
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Berta RT 3/1 Kecamatan Susukan,  
Kabupaten Banjarnegara
7. Judul : Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih  
Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan  
Pulosari, Kabupaten Pemalang)

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Data Penduduk Desa Pulosari
2. Waktu : Selasa, 04 Juni 2024
3. Tempat : Balai Desa Pulosari
4. Metode Penelitian : Wawancara, Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,  
Kajuridmu-Ilmu Syariah



**M. Bachrul Ulum, M.H.**

NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1479/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Wawancara

17 Juli 2024

Kepada Yth:  
Kepala KUA Kec. Pulosari  
Di  
Tempat

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dwi Pratiwi
2. NIM : 2017302008
3. Jurusan/Prodi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII ( Delapan )
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Berta RT 3/1 Kecamatan Susukan  
Kabupaten Banjarnegara  
HP. +62 821-4679-9066
7. Judul : Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih  
Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan  
Pulosari, Kabupaten Pemalang).

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : Kepala KUA Pulosari
2. Objek yang akan digali : - Data mengenai pernikahan dini di wilayah  
KUA Pulosari  
- Pandangan kepala KUA mengenai  
pernikahan dini dalam perspektif fikih  
munakahat dan undang-undang  
perkawinan.
3. Waktu Wawancara : Kamis, 18 Juli 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.  
**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  
  
M. Bachrul Ulum M. H.

*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang membuat anda memutuskan untuk melakukan pernikahan dini?
2. Ketika memutuskan untuk menikah dini apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
3. Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
4. Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
5. Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
6. Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?
7. Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk menikah dini?




*Lampiran 3*



Wawancara dengan Bapak Kirno, S.Ag.,  
selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari  
Kabupaten Pematang

wawancara dengan Ibu Susi selaku  
administrasi umum KUA Pulosari



Wawancara dengan beberapa pelaku pernikahan dini

Lampiran 4

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TN  
Umur : 23  
Alamat : PULOSARI, 6/2  
Pekerjaan : BURUH


Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Pulosari,.....2024

Narasumber

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SR  
Umur : 16  
Alamat : Pulosari 6/2  
Pekerjaan : IRT


Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Pulosari, 19 Juli .....2024

Narasumber

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AP  
Umur : 20 th  
Alamat : Jurangmangu, 1/1  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswi UIN. Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Jurangmangu, 20 Juli ..... 2024  
Narasumber,

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ML  
Umur : 21  
Alamat : Jurangmangu, 1/1  
Pekerjaan :

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN. Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Jurangmangu, 20 Juli 2024

Narasumber,

  
(.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GT  
Umur : 19 th  
Alamat : Jurangmangu, 7/2  
Pekerjaan : Rumah


Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang)

Jurangmangu, 20 Juli .....2024

Narasumber

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IL  
Umur : 21 tahun  
Alamat : Jurangmangu, 3/1  
Pekerjaan : RT


Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Jurangmangu, 20 Juli 2024

Narasumber

  
(.....)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

CURRICULUM VITAE  
NARASUMBER

Nama : KIRNO. S. AG.  
Tempat/Tanggal Lahir : PMI. 16-10-1966.  
Alamat : RT.03/02 BELIK-KEC.BELIK-PMI.  
Jabatan : KA. KUA PULOSARI  
Riwayat Pendidikan : 1. SD BELIK  
2. SMP NEGERI 01 BELIK  
3. MA SALAFIYAH KR.TENGAH.WR.PRANG  
4. IAIN WALISONGO PKL.  
5.  
6.  
Riwayat Pelatihan : 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN  
2. DIKLAT KEPENGHULUAN  
3. KEPERPUSTAKAAN  
4.  
5.  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. GURU MTS DAN MA.  
2. TU KEMENAG PMI  
3. PENGHULU  
4. KA. KUA  
5.

PANJALANG... 18/7 Juli 2024

KIRNO. S. AG.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basir  
Umur : 27 th.  
Alamat : Jurangmangu  
Pekerjaan : Perangkat Desa.

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN. Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Jurangmangu, ..... 2024

Narasumber,

  
(..... Basir .....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST  
Umur : 16 tahun  
Alamat : Pulosari, 8/2  
Pekerjaan : IPT


Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang)"

Pulosari, 19 Juli 2024

Narasumber

  
(.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Uratno Saputra*

Umur : *35 tahun*

Alamat : *Pulosari*

Pekerjaan : *Perangkat Desa*

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : *Dwi Pratiwi*

NIM : *2017302008*

Semester : *8*

Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang)"

Pulosari, *04 Juli* .....2024

Narasumber

*Uratno*  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHE  
Umur : 18 tahun  
Alamat : Pulosari, 1/1  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)"

Pulosari, 19 Juli .....2024  
Narasumber

  
(.....)

*Lampiran 5*

Nama : SR

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 19 Juli 2024

Q	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah muda?
A	Faktor ekonomi dan tidak adanya kesibukan
Q	Ketika memutuskan untuk menikah dini, apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
A	Saya pribadi belum memiliki kesiapan apapun, karena memang awalnya saya tidak ada niatan untuk menikah diusia muda
Q	Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
A	Tantangannya lebih ke menghadapi kehidupan setelah menikah, yaitu menjadi seorang istri yang harus menjalankan kewajibannya terhadap suami
Q	Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
A	Kalau respon dari keluarga saya mendukung pernikahan ini, namun dari lingkungan sekitar ada beberapa yang menyayangkan dengan pernikahan saya yang dianggap masih terlalu dini
Q	Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
A	Mendiskusikan peran masing-masing saja, kalau yang sudah menjadi tugasnya maka itu menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan
Q	Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?
A	Iya, saya merasa kehidupan setelah menikah jauh lebih berat tanggung jawabnya
Q	Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk

	menikah dini?
A	Kalau saya sendiri merasa kehilangan masa muda saya, seperti bermain dengan teman-teman sebaya, ketika mau pergi harus ada izin dari suami terlebih dulu. Selain itu kesulitan untuk mengontrol emosi sehingga terkadang menjadi sumber masalah

Nama : TN

Keterangan : Suami Ibu SR

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 19 Juli 2024

Q	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah dini?
A	Keinginan dari dulu dan saya merasa umur saya sudah cukup
Q	Ketika memutuskan untuk menikah dini, apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
A	Sudah
Q	Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
A	Karena saya dan istri terpaut 7 tahun jadi tantangannya lebih ke bagaimana beradaptasi dengan sifat istri yang masih belum cukup dewasa
Q	Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
A	Alhamdulillah mendukung
Q	Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
A	Saya sebagai kepala rumah tangga tentunya memberi arahan kepada istri bagaimana peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga
Q	Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?
A	Tentunya iya, karena setelah menikah keputusan apapun harus kesepakatan antara suami dan istri

Q	Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk menikah dini?
A	Banyak dampak baik yang saya rasakan, tapi mungkin ada beberapa hal yang terlihat sepele namun menjadi masalah besar dalam rumah tangga

Nama : SHE

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 19 Juli 2024

Q	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah muda?
A	Karena ekonomi yang tidak stabil
Q	Ketika memutuskan untuk menikah dini, apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
A	Belum
Q	Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
A	Tantangan untuk mengurus rumah tangga, karena ketika saya menikah usia saya masih cukup muda dan saya masih harus belajar banyak
Q	Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
A	Mendukung, apalagi orang tua saya yang mengenalkan saya dengan suami saya
Q	Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
A	Mengkomunikasikan segala sesuatunya, apalagi suami saya diperantauan dan saya di rumah
Q	Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?
A	Iya, saya merasa kehidupan setelah menikah sangat berbeda. Awalnya saya masih merasa bingung namun lama kelamaan saya terbiasa dan banyak



	belajar dalam hal mengurus rumah tangga
Q	Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk menikah dini?
A	Saya merasa menjadi lebih mandiri dari sebelumnya

Nama : IL

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 20 Juli 2024

Q	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah muda?
A	Ekonomi yang kurang stabil, selain itu saya dan pasangan juga sudah sama-sama sepakat untuk menikah diusia muda
Q	Ketika memutuskan untuk menikah dini, apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
A	Insyallah sudah siap
Q	Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
A	Tantangannya ya mengurus rumah tangga dan suami, apalagi saya sudah dikaruniai seorang anak dan menjadi tantangan juga dalam mengasuhnya
Q	Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
A	Mendukung
Q	Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
A	Kita selalu mendiskusikan bagaimana peran masing-masing, dan saya bersyukur suami saya mau membantu saya dalam mengurus hal pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak
Q	Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?
A	Iya saya merasa banyak sekali perubahan dalam hidup saya setelah menikah

Q	Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk menikah dini?
A	Karena dari awal niat kita menikah usia muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi setelah menikah saya merasa bebas ketika ingin berinteraksi dengan suami dan tentunya terhindar dari perbuatan zina

Nama : AP

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 20 Juli 2024

Q	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah muda?
A	Karena dijodohkan
Q	Ketika memutuskan untuk menikah dini, apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
A	Belum
Q	Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
A	Memahami karakteristik suami, apalagi pernikahan saya bermula dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua
Q	Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
A	Mendukung
Q	Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
A	Di awal pernikahan kita menjalani kehidupan dan kesenangan kita masing-masing karena kan kita dijodohkan jadi masih ada rasa kurang terima, tapi semakin kesini kita mulai mendiskusikan hal apa saja yang memang menjadi tanggung jawab antara suami dan istri
Q	Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?

A	Iya mempengaruhi
Q	Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk menikah dini?
A	Awalnya kurang terbiasa kaya mau kemana-mana harus izin suami, harus menjaga pergaulan dan membatasi interaksi dengan lawan jenis, tapi makin kesini jadi banyak dampak positifnya ketika sudah sama-sama menerima pernikahan ini

Nama : ML

Keterangan : Suami AP

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 20 Juli 2024

Q	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah muda?
A	Karena dijodohkan
Q	Ketika memutuskan untuk menikah dini, apakah anda dan pasangan sudah merasa siap secara mental dan emosional?
A	Saya pribadi belum memiliki kesiapan mental dan emosional
Q	Apa yang menjadi tantangan utama bagi anda setelah memutuskan untuk menikah dini?
A	Tantangan menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang tentunya memiliki tanggung jawab besar
Q	Bagaimana respon keluarga serta lingkungan, apakah mereka mendukung pernikahan dini tersebut atau justru menentangnya?
A	Pastinya mendukung, karena awal mula pernikahan ini karena perijodohan yang dilakukan kedua orang tua kita
Q	Bagaimana anda dan pasangan anda mengelola tanggung jawab dan membagi peran dalam rumah tangga?
A	Memahami satu sama lain aja, kiranya istri butuh bantuan saya sebagai suami harus siap membantu begitupun sebaliknya. Jadi kita sama-sama aja si dalam mengelola rumah tangga ini

Q	Apakah anda merasa bahwa menikah dini mempengaruhi kehidupan anda dan pasangan setelahnya?
A	Mempengaruhi, apalagi saya sudah menjadi seorang suami tentunya saya harus meninggalkan kebiasaan buruk saya sebelum menikah, kaya misalnya nongkrong bareng temen-temen gitu
Q	Dampak apa saja yang anda dan pasangan rasakan ketika memutuskan untuk menikah dini?
A	Awal pernikahan saya merasa tidak senang dengan pernikahan ini, karena memang dijodohkan dan saya juga belum mengenal istri saya sebelumnya, yang dirasain kaya ngga betah aja. Tapi untuk sekarang saya dan istri sudah sama-sama menerima dan memahami jadi ya saya rasa menikah jauh lebih baik. Meskipun yang namanya rumah tangga pasti ada suka dukanya, tinggal balik lagi gimana kita menanggapi semuanya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Dwi Pratiwi  
NIM : 2017302008  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Januari 2002  
Alamat : Desa Berta RT 03/01, Kecamatan Susukan,

Kabupaten Banjarnegara

Nama Ayah : Taswan

Nama Ibu : Juju Juanah


### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 3 Derik (Lulus 2014)
2. SMP/MTS : SMP Negeri 3 Susukan (Lulus 2017)
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Purwareja Klampok (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2024)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 24 September 2024



Dwi Pratiwi  
NIM. 2017302008